

**UPAYA POLRI DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA  
PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK  
(Studi di POLRES Ponorogo)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan  
Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

DONI DWI ASTARI

NIM.0410113067

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2009**

## LEMBAR PERSETUJUAN

### UPAYA POLRI DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA

### PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

(Studi di POLRES Ponorogo)

Oleh :

**DONI DWI ASTARI**

**NIM. 0410113067**

Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Mudjuni Nahdiah A, S.H., MS

Setyawan Nurdayasakti, S.H., MH

NIP : 19470602 198003 2 001

NIP : 19640620 198903 1 002

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana

Setiawan Nurdayasakti, S.H.,MH

NIP : 19640620 198903 1 002

## LEMBAR PENGESAHAN

### UPAYA POLRI DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA

### PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

(Studi di POLRES Ponorogo)

Oleh :

**DONI DWI ASTARI**

**NIM. 0410113067**

Skripsi ini telah disahkan oleh dosen pembimbing pada tanggal:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Mudjuni Mahdiah. A, S.H., MS  
NIP : 19470602 19803 2 001

Setiawan Nurdayasakti, S.H, MH  
NIP : 19640620 198903 1 002

Ketua Majelis

Ketua Bagian Hukum Pidana

Sumiyanto, S.H., MH  
NIP : 19521215 19803 1 002

Setiawan Nurdayasakti, S.H, MH  
NIP : 19640620 198903 1 002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Herman Suryokumoro, SH, MS

NIP : 19560528 198503 1 002

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis haturkan kehadirat Tuhan Penguasa semesta alam Allah SWT. Shalawat serta salam semoga selalu dilimpahkan kepada Rasulullah S.A.W. Dengan Limpahan Rahmat, Hidayat serta Inayah-Nya kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **Upaya Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi di Polres ponorogo)** dapat terselesaikan dengan tuntas.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, pengarahan, bimbingan, serta memberikan dorongan semangat. Adapun pihak-pihak tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bapak Herman Suryokumoro SH.M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Setiawan Nurdajasakti, SH.MH, selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya sekaligus sebagai Dosen Pembimbing II atas bimbingan serta motivasi, ilmu serta kesabaran dalam mengarahkan penulisan skripsi ini.
3. Ibu Mudjuni Nahdiah A, S.H., MS, selaku Dosen Pembimbing I atas bimbingan serta motivasinya, petunjuk, ilmu, kesabaran didalam membimbing penulis.
4. Seluruh dosen dan staf pengajaran Fakultas Hukum yang telah banyak membantu penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

5. Kepala Satuan Reskrim Polres Ponorogo, Bapak AKP Suhono, S.H., M.Hum atas bimbingan dan arahnya.
6. Kanit PPA Ibu AIPTU Istatik S.H, atas informasi, bimbingan serta petunjuknya.
7. Keluarga tercinta, Bapak dan Ibu yang tiada henti-hentinya memberi semangat dan motivasi kepada penulis.
8. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.


Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna sehingga masukan dan kritik membangun akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.

Malang, 21 Juli 2009

Penulis



## ABSTRAKSI

DONI DWI ASTARI, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, AGUSTUS 2009, “*Upaya Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak*” (Studi Di Polres Ponorogo), Mudjuni Nahdiah A, S.H., MS; Setyawan Nurdayasakti, S.H., MH.

Dalam skripsi ini penulis membahas tentang upaya Polri dalam menanggulangi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polres Ponorogo. Penelitian ini dianggap urgen dan signifikan karena menurut data base Bag Min Polres Ponorogo pada tahun 2008 tercatat 25 kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak. Sedangkan pada tahun 2009 bulan Januari sampai dengan Februari tercatat 5 kasus tindak pidana tersebut. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai upaya Polri dalam menanggulangi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, baik secara preventif maupun secara represif. Secara praktis, tentunya dalam upaya-upaya tersebut, Polri juga mengalami berbagai kendala. Hal tersebut juga menjadi bagian yang diangkat dalam permasalahan penelitian ini. Selain itu, modus operandi yang dilakukan oleh anak dalam melakukan tindak pidana pencurian juga merupakan bagian dari permasalahan penelitian ini. Dalam upaya menjawab permasalahan tersebut maka metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Mengkaji dan menganalisa permasalahan yang ditetapkan secara yuridis dengan melihat fakta sosiologis. Kemudian menganalisa seluruh data yang ada secara deskriptif analitis.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis mendapatkan jawaban dari permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini, yaitu tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak merupakan tindakan-tindakan yang dilakuakn sebagai upaya *self estime*, dimana dalam masa seseorang belum dapat dikatakan dewasa merupakan masa perkembangan, seklaigus pencarian jati diri. Selain hal tersebut, tingkat pendidikan yang rendah atau kurang bermutu sangat mempengaruhi mental serta pola pikir anak. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Polres Ponorogo dalam menanggulangi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak berupa upaya preventif seperti peningkatan patroli, penyuluhan kepada masyarakat; upaya represif berupa penanganan kasus yang sesuai dengan prosedur hukum yang ada seperti penyidikan yang dilakukan dalam suasana yang nyaman (tidak formal), penyidikan langsung ke TKP, seta perlakuan khusus lainnya yang memang sepatasnya didapatkan oleh anak yang berhadapan dengan hukum. Kendala-kendala yang dialami oleh polres ponorogo secara umum seperti sulitnya menyusun BAP karena sulit mendapatkan informasi dari tersangka, sulit mendapatkan saksi, upaya penyelesaian kasus diluar persidangan seperti diskresi kepolisian tidak dapat dilaksanakan karena desakan dari pelapor untuk memproses secara tuntas. Disisi lain slogan yang dipakai oleh Polres Ponorogo dalam menyikapi tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah ”*Tahanan Bukan Untuk Anak*” sangat bertentangan dengan realita lapangan. Modus operandi yang dipakai oleh anak dalam melakukan pencurian biasanya dilakukan dengan cara masuk lewat jendela dengan mencongkelnya, dengan merusak kunci pintu utama, dan dengan cara lewat genteng rumah. Hal tersebut mengindikasikan bahwa tindakan pencurian tersebut merupakan tindakan pengulangan dan direncanakan sedemikian rupa agar berhasil.

Menyikapi permasalahan-permasalahan tersebut, maka perlu kiranya Polri untuk memberi pengarahan dan pemahaman hukum serta peningkatan kewaspadaan masyarakat terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak.



## DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan.....	i
Lembar Pengesahan.....	ii
Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi.....	v
Daftar Bagan.....	vii
Daftar Tabel.....	viii
Daftar Lampiran.....	ix
Abstraksi.....	x
<b>Bab I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Sistematika Penulisan.....	8
<b>Bab II     TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Kajian Umum Tentang Anak.....	10
1. Pengertian Anak Menurut Undang-Undang.....	10
2. Pengertian Anak Menurut Ahli Hukum.....	11
B. Kajian Umum Tentang Tindak Pidana.....	13
1. Pengertian Umum Tentang Tindak Pidana.....	13
2. Pengertian Modus Operandi.....	17
3. Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Oleh Anak.....	18
4. Faktor Penyebab Anak Melakukan Kejahatan.....	26
C. Fungsi Tugas dan Wewenang Polri.....	31
1. Tinjauan tentang Tugas dan Wewenang, Fungsi Kedudukan Polri.....	31
2. Penanganan Tindak Pidana Pencurian oleh Anak.....	33
3. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan.....	34

**Bab III METODE PENELITIAN**

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	43
B. Lokasi Penelitian.....	43
C. Populasi dan Sampel.....	45
D. Jenis dan Sumber Data .....	45
E. Metode Pengambilan Data.....	46
F. Analisa Data.....	49

**Bab IV PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum dan Struktur Organisasi Polres Ponorogo.....	50
B. Realita Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Oleh Anak Di Wilayah Hukum Polres Ponorogo.....	61
C. Modus Operandi Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Oleh Anak	69
D. Upaya Polres Ponorogo dalam Menangani Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Oleh Anak.....	73
E. Kendala-kendala Polres Ponorogo dalam Menangani Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Oleh Anak.....	79

**Bab V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	81
B. Saran.....	83


DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN




## DAFTAR BAGAN

Bagan I.	Struktur Organisasi Polres Ponorogo .....	52
Bagan II.	Struktur Organisasi Reskrim Polres ponorogo.....	58
Bagan II.	Struktur Organisasi UPAA Reskrim Polres ponorogo.....	60
Bagan II.	Proses masuknya perkara tindak pidana pencurian yang dilakuakn oleh anak..	76



## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Kasus Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Anak Pada Tahun 2008 Sampai Tahun 2009 Bulan Februari.....	64
Tabel 2. Faktor Penyebab Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Oleh Anak Di Polres Ponorogo.....	66



## DAFTAR LAMPIRAN


Halaman

### A. SURAT – SURAT

1. Surat Penetapan Pembimbing Skripsi ..... 84

2. Surat Keterangan Telah Melakukan Survey

(POLRES PONOROGO) ..... 85



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Anak merupakan dambaan sebagai bagian dari satu keluarga, suatu keluarga dikatakan berhasil bila dikarunia anak. Namun memiliki anak bukan berarti tanpa tanggung jawab dimana anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Selain itu seorang anak merupakan karunia ilahi yang diberikan kepada kita semua, dimana kita diharuskan untuk memelihara, melindungi, mendidik serta mencukupi kebutuhannya agar mereka dalam hidupnya dapat terjamin serta berguna bagi nusa dan bangsa. Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan rohani maupun sosial.<sup>1</sup>

Setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

---

<sup>1</sup> Darwan Prinst, 1997, **Hukum Anak Indonesia**, Bandung, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, hal 79

Dalam perjalanan hidupnya tidak jarang seorang anak tergelincir ke dalam tindak pidana sehingga berhadapan dengan hukum. Sebagai negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak pada 1990. Konsekuensinya adalah Negara Indonesia harus memajukan serta melindungi kepentingan dan hak anak sebagai manusia, seperti tertera dalam konvensi tersebut. Dengan kata lain semenjak anak masih dalam kandungan hingga mereka mampu mencapai kematangan mental, sosial, dan fisiknya hak-haknya harus diakui dan dilindungi.

Negara sudah sepantasnya menjadi pelindung utama, sekaligus penjamin terlindunginya semua anak dari segala bentuk diskriminasi yang dilakukan oleh siapapun. Kelangsungan hidup serta perkembangan anak adalah sebuah konsep hidup anak yang sangat besar dan harus dipandang secara menyeluruh demi anak itu sendiri. Hal ini dapat dilihat pada permasalahan hidup sehari-hari yang menyangkut kehidupan anak.

Anak itu merupakan pribadi sosial yang memerlukan relasi dan komunikasi dengan orang lain untuk dihitung dan mendapatkan tempat dalam kelompoknya. Hanya dengan komunikasi dan relasi dengan orang lain yaitu guru pendidik, pengasuh, orang tua dan anggota keluarga, kawan sebaya dan sebagainya anak itu bisa berkembang menuju faktor kedewasaan.

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, disebabkan oleh berbagai faktor antara lain dampak negatif dari perkembangan sosial budaya yang begitu cepat, era globalisasi di bidang komunikasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang canggih serta pertumbuhan gaya dan cara hidup sebagai orang tua, akan membawa perubahan terhadap perilaku dan pikiran dari seorang anak. Anak yang kurang atau tidak

memperoleh kasih sayang, asalkan bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan sikap, perilaku, penyesuaian diri serta pengawasan dari orang tua, wali atau orang tua asuh akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungannya yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya.

Masalah kenakalan anak dewasa ini semakin dirasakan meresahkan masyarakat, baik di negara maju maupun negara-negara yang sedang berkembang. Dalam kaitan ini masyarakat Indonesia telah mulai pula merasakan keresahan tersebut, terutama mereka yang berdomisili di kota-kota besar. Akhir-akhir ini masalah tersebut cenderung menjadi masalah nasional yang semakin sulit untuk dihindari dan ditanggulangi serta diperbaiki kembali.

Dewasa ini, bentuk kejahatan yang dilakukan oleh anak semakin banyak dan bervariasi, baik berupa kenakalan anak maupun kenakalan yang sudah mengarah pada bentuk kejahatan dalam frame hukum. Mr. J.M Van Bemmelen mengatakakan bahwa: Kejahatan adalah tiap kelakuan yang merugikan (merusak) dan asusila yang menimbulkan keguncangan yang sedemikian besar dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak mencela dan melakukan perlawanan terhadap kelakuan tersebut dengan jalan menjatuhkan dengan sengaja suatu nestapa (penderitaan) terhadap perbuatan itu (perbuatan itu).<sup>2</sup>

Penentu utama dalam kenakalan anak adalah hukum pidana. Dalam kaitan ini pembahasan dari para ahli hukum Anglo Saxon dapat diterima bahwa:

1. *Juvenile delinquency* berarti perbuatan dan tingkah laku yang merupakan perbuatan perkosaan terhadap norma hukum pidana dan pelanggaran-pelanggaran terhadap kesusilaan yang dilakukan oleh anak.

---

<sup>2</sup> Soejono Dirjo Siswoyo, 1994, **Synopsis Kriminologi Indonesia**, PT Mandar Maju, Bandung, Hal 16

2. *Juvenile delinquency* itu adalah *offenders* (pelaku pelanggaran) yang terdiri dari anak (berumur di bawah 21 tahun=pubertas) yang termasuk yurisdiksi pengadilan anak (*juvenile count*)

Pada prinsipnya *Juvenile delinquency* adalah “kejahatan pelanggaran” pada orang dewasa, akan tetapi menjadi *juvenile delinquency* oleh karena pelakunya adalah anak yaitu mereka yang belum mencapai umur dewasa secara yuridis formal. Bertitik tolak pada konsep dasar ini maka wujud kenakalan remaja dapat dipaparkan sebagai berikut, pembunuhan dan penganiayaan (tergolong kejahatan-kejahatan kekerasan), pencurian, penggelapan, penipuan, gelandangan dan lain sebagainya.

Secara yuridis formal kenakalan remaja ini telah memperoleh pedoman yang baku. Pertama-tama hukum pidana yang mengakuinya tersebut dalam beberapa pasal dan sebagian pasal yang embrional adalah pasal 45, 46 dan 47 KUHP. Akan tetapi dengan diundangkannya Undang-Undang tentang pengadilan anak pada pasal 67 maka pasal 45, pasal 46, dan pasal 47 KUHP dinyatakan tidak berlaku lagi.<sup>3</sup>

Dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak juga telah mengatur beberapa pengkhususan bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam hal ini perbuatan anak dianggap tidak dapat dipertanggung-jawabkan sebagaimana perbuatan orang dewasa, maka dari itu diberikan perlakuan dan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Penjatuhan pidana bagi anakpun dilakukan sebagai upaya terakhir atau *ultimum remidium*.

---


<sup>3</sup> Darwan Prinst, **Op. Cit**, hal 150

Kenakalan-kenakalan yang dilakukan oleh anak seyogyanya diupayakan penanganan secara sungguh-sungguh, dalam arti penanggulangan yang setuntas-tuntasnya, upaya ini merupakan aktivitas yang pelik apabila ditinjau secara integral, akan tetapi apabila ditinjau secara terpisah-pisah maka upaya ini merupakan kegiatan yang harus dilakukan secara profesional yang menuntut ketekunan dan berkesinambungan dari satu kondisi menuju kondisi yang lain. Mengingat kedudukan anak adalah sebagai orang yang belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum sebagaimana kedudukan orang dewasa dimata hukum.

Dari hasil pra-observasi yang dilakukan oleh peneliti, tercatat angka yang tinggi terkait dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polres Ponorogo. Data dari Bag Min Sat Reskrim Polres Ponorogo pada tahun 2008 tercatat 25 kasus tindak pidana pencurian. Pada tahun 2009 bulan Januari dan Februari tercatat 5 kasus.

Tingginya angka tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polres Ponorogo tentunya memerlukan penanganan yang serius dari pihak Polri, serta pihak-pihak lain yang terkait erat dengan perkembangan anak. Dalam hal ini Polri berkewajiban untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Maka dari itu diperlukan penanganan yang professional untuk menanggulangi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak tersebut.

Berawal dari hal tersebut maka penelitian ini dianggap urgen dan signifikan untuk diteliti lebih lanjut. Dalam penelitian ini peneliti telah menetapkan ruang lingkup penelitian meliputi modus operandi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak. Dari pengetahuan serta pemahaman modus operandi tersebut, maka diharapkan dapat memahami perilaku penyimpangan anak tersebut serta dapat merumuskan upaya pencegahan yang dapat dilakukan. Setelah memahami modus operandi yang dipakai, ruang lingkup yang akan dibahas adalah upaya polri dalam menanggulangi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak. Selain itu, kendala-kendala yang dialami Polri dalam menanggulangi tindak pidana tersebut juga menjadi bagian dari ruang lingkup penelitian skripsi ini. Untuk mengupas lebih jauh permasalahan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, maka penulis mengangkat judul : UPAYA POLRI DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Study Di Polres Ponorogo).



## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana modus operandi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak?
2. Bagaimana upaya Polri dalam menanggulangi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak?
3. Bagaimana kendala Polri dalam menanggulangi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan memahami modus operandi yang dipakai anak dalam melakukan tindak pidana pencurian.
2. Untuk mengetahui dan memahami upaya Polri dalam menanggulangi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak.
3. Untuk mengetahui kendala yang dialami Polri dalam penanggulangan Tindak Pidana yang dilakukan oleh anak.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Teoritis
  - a. Bagi akademisi

Untuk menambah wawasan keilmuan demi perkembangan ilmu hukum khususnya yang terkait dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, sehingga dapat dijadikan referensi bagi pihak-pihak yang terkait dalam menangani serta memahami perilaku nakal seorang anak.

b. Bagi mahasiswa

Untuk pengetahuan tambahan bagaimana penanganan kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak.

2. Praktis

a. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wacana baru bagi masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesadaran hukum dan kewaspadaannya terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak. Serta diharapkan mampu memberikan wawasan tentang pentingnya pendidikan dan pengawasan terhadap anak sehingga anak tidak terjerumus dalam masalah tindak pidana.

b. Bagi Aparat Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi aparat penegak hukum khususnya pihak kepolisian dalam upaya penanggulangan kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak agar lebih baik lagi dalam penanganan kasus-kasusnya.

## **E. Sistematika Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sistematika penulisan yang sistematis untuk membahas permasalahan yang telah ditetapkan. Adapun sistematika penulisan ini dibagi menjadi 5 (lima) bagian, yaitu:

### **Bab I : PENDAHULUAN**

Merupakan BAB Pendahuluan yang berisikan mengenai latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

**Bab II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada BAB ini akan dijelaskan mengenai tinjauan pustaka mengenai Kajian Umum Tentang Anak, Kajian Umum Tentang Tindak Pidana, Pengertian Modus Operandi, Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak, Faktor-Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana Pencurian, fungsi wewenang dan tugas Polri.

**Bab III : METODE PENELITIAN**

Pada BAB ini berisi metode pendekatan, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, teknik analisis data.

**BAB IV : PEMBAHASAN**

Pada BAB ini merupakan pembahasan dari rumusan masalah sebagaimana yang diuraikan pada BAB I yaitu berupa data yang meliputi gambaran umum lokasi penelitian, realita tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, dan upaya-upaya serta kendala POLRI dalam menanggulangi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak.

**BAB V : PENUTUP**

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran dari pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kajian Umum Tentang Anak

##### 1. Pengertian Anak Menurut Undang-Undang

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 disebutkan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Sedangkan menurut Undang-Undang Tentang Pengadilan Anak Nomor 3 Tahun 1997 Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 menyatakan bahwa:

Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Sedangkan Anak Nakal adalah :

- a. Anak yang melakukan tindak pidana; atau
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Jika menilik pengertian anak dari undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dalam pasal 7 (1) undang-undang pokok perkawinan mengatakan bahwa seorang pria hanya diizinkan kawin apabila telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Penyimpangan terhadap hal tersebut hanya dapat dimintakan dispensasi kepada pengadilan negeri.

Pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan bahwa : "Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin".

Menurut pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pengertian anak adalah : "Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) Tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya".

Sedangkan menurut hukum perdata pasal 330 KUH Perdata menyatakan, orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.

Darwin prinst dalam bukunya hukum anak Indonesia menyatakan, bahwa anak nakal yang dapat diajukan ke depan sidang pengadilan anak minimum berusia 8 (delapan) tahun dan maksimum belum berusia 18 (delapan belas) tahun serta belum pernah menikah. Anak yang belum genap berusia 8 (delapan) tahun belum dapat diajukan kedepan sidang pengadilan anak, hal ini beracuan pada pertimbangan sosiologis, psikologis, dan paedagogis, bahwa anak tersebut belum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.<sup>4</sup>

## 2. Pengertian Anak Menurut Ahli Hukum

Poerwadarminta memberikan pengertian anak sebagai manusia yang masih kecil. Sehingga masih belum dapat dianggap dapat memepertanggungjawabkan perbuatannya, sebagaimana orang dewasa. Selanjutnya Kartono memberikan pengertian anak sebagai keadaan manusia normal yang masih muda usia dan sedang dalam masa menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya, sehingga

---

<sup>4</sup> Darwan Prinst, 2003, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti. Hal 36

sangat mudah mendapatkan pengaruh dari lingkungannya. Menurut atmasasmita, anak adalah seorang yang masih dibawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin, sedangkan Soejono menyatakan bahwa anak menurut hukum adat anak adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik belum dewasa.<sup>5</sup>

Sedangkan menurut R.A Koesno yang dimaksud dengan anak adalah manusia yang masih muda dalam umur, muda dalam jiwa dan pengalaman hidupnya karena lingkungan sekitar. Shanty Dellyana mengatakan bahwa anak adalah mereka yang belum dewasa dan yang akan menjadi dewasa karena peraturan tertentu (mental dan fisik belum dewasa).<sup>6</sup>

Dari beberapa pernyataan ahli hukum berkaitan dengan pengertian anak, maka yang disebut sebagai anak adalah insan manusia yang belum matang secara jiwa dan raganya, karena masih mengalami proses pertumbuhan kearah dewasa.

Dalam hal anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya anak yang melakukan tindak pidana disebutkan bahwa mengingat ciri khas dan sifat yang khas pada anak yang tidak dapat diperlakukan sebagaimana orang dewasa, lagipula perbuatan anak belum dapat dipertanggungjawabkan dari segi hukum pidana (*toerekenvatbaarheid*), maka sepatasnya anak mendapatkan perlakuan khusus dengan cara pemberian sarana dan prasarana khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

<sup>5</sup> Soejono Dirjosisworo, 1984, **Sosiologi Kriminologi**, Bandung, Sinar Baru, Hal. 6

<sup>6</sup> Shanty Dellyana, 1990, **Wanita Dan Anak Dimata Hukum**, Yogyakarta, Liberty, Hal

## B. Kajian Umum Tentang Tindak Pidana

### 1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan masalah sosial yaitu masalah yang timbul dikalangan masyarakat dimana pelaku dan korbanya merupakan anggota masyarakat. Tindak pidana adalah merupakan hasil interaksi sosial yang dimungkinkan terjadi karena kondisi kemapanan sosial yang bergeser, atau karena mekanisme aparatur yang lemah atau keadaan hukum yang tertinggal oleh kepesatan perubahan sosial.<sup>7</sup>

Menurut Moeljanto bahwa :

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana. Asal saja dari pada itu diingat bahwa larangan itu ditujukan kepada perbuatan (yaitu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.<sup>8</sup>

Tindak pidana dapat diketahui dari empat kemungkinan, yaitu:

- a. Kedapatan tertangkap tangan (Pasal 1 butir 19 KUHP)
- b. Karena laporan (pasal 1 butir 24 KUHP)
- c. Karena pengaduan (Pasal 1 butir 25 KUHP)

<sup>7</sup> "tindak pidana pencurian" [www.google.com/http/hukumonline.com](http://www.google.com/http/hukumonline.com) diakses pada tanggal 19 maret 2009

<sup>8</sup> Moeljanto, **Asas-Asas Hukum Pidana**, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hal 54

- d. Diketahui sendiri atau pemberitahuan atau cara lain sehingga penyidik mengetahui terjadinya delik, seperti baca surat kabar, dengar berita di radio, dengar orang bercerita dan lain-lain<sup>9</sup>

P.A.F Lamintang mengartikan tindak pidana yaitu : suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.<sup>10</sup>

Merujuk pada pengertian tersebut, maka pada dasarnya tindak pidana adalah serangkaian dari suatu perbuatan yang dapat dipidana karena perbuatan tersebut dianggap melanggar hukum yang berlaku, dimana hukum tersebut diciptakan demi keamanan dan ketertiban umum. Dalam perumusan peraturan perundang-undangannya, pemerintah tidak dapat terlepas dari norma hukum yang berlaku dalam masyarakat, sehingga hukum yang ada benar-benar dapat mengayomi masyarakat secara umum.

Tindak pidana dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu:

- a. Tindak pidana formil dan tindak pidana materil;
- b. Tindak pidana *commisionis*, tindak pidana *omissionis*, tindak pidana *commmissionis per omissionem comissa*;
- c. Tindak pidana dolus dan culpa/ opzettelijke delicten dan culpooze delicten;
- d. Tindak pidana aduan dan bukan aduan; dan
- e. Delik umum dan delik-delik khusus

---

<sup>9</sup> Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, 2002, **Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek**, hal 11

<sup>10</sup> P.A.F Lamintang, 1984, **Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia**, Bandung, Sinar Baru, hal 173

Secara formel kejahatan dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang oleh Negara diberi pidana (*Misdan iseen ernstige anti social handeling, waartegen de staat reageert*). Pemberian pidana dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat perbuatan itu. Keseimbangan yang terganggu itu ialah ketertiban terganggu, masyarakat resah akibatnya.<sup>11</sup>

Tindakan yang jahat tentu saja tindakan-tindakan yang tidak bisa diterima oleh hati nurani manusia, yang bersifat merugikan dan bertentangan dengan hak asasi manusia. Sehingga mendapat celaan dari masyarakat dimana tindakan jahat itu diperbuatnya.<sup>12</sup>

Pengertian kejahatan menurut aspek sosiologis, di sini akan dikemukakan pendapat dari 3 orang sarjana sebagai berikut:

- a R. Soesilo mengatakan : “Kejahatan adalah meliputi segala tingkah laku manusia walaupun tidak ditentukan oleh undang-undang, tetapi oleh warga masyarakat dirasakan atau ditafsirkan sebagai tingkah laku atau perbuatan yang secara ekonomis atau psikologis menyerang atau merugikan masyarakat dan melukai perasaan susila dalam kehidupan bersama.”
- b Paul Moedikdo Moeliono mengatakan : “ Kejahatan adalah pelanggaran norma hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan sebagai perbuatan yang merugikan, menjengkelkan dan tidak boleh dibiarkan.”
- c W.A. Bonger berkesimpulan bahwa : “Kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti sosial yang memperoleh tantangan dengan sadar oleh Negara berupa pemberian penderitaan (hukuman dan tindakan).<sup>13</sup>

<sup>11</sup>Simanjuntak, 1981, **Beberapa Aspek Patologi Sosial**, Bandung ,Penerbit Alumni, hal 175.

<sup>12</sup>A. Qirom Syamsudin Meliala, E. Sumaryono, 1985, **Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Psikologi dan Makna**, Yogyakarta, Liberty, hal 5

<sup>13</sup> Ibid, hal. 5-6

Secara yuridis kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum atau yang dilarang oleh Undang-Undang. Pengertian tentang kejahatan ini dikemukakan dalam Undang-undang peraturan pemerintah dan lain-lain akan tetapi aturan-aturan yang ada itu terbatas pada waktu dan tempat kebaikannya sudah jelas yaitu adanya suatu kepastian hukum karena dengan ini akan tahu apa perbuatan jahat dan apa yang tidak jahat.<sup>14</sup>

Dalam pengertian yuridis membatasi kejahatan sebagai perbuatan yang telah ditetapkan oleh negara sebagai kejahatan dalam hukum pidananya dan diancam dengan suatu sanksi. Sementara penjahat merupakan para pelaku pelanggaran hukum pidana tersebut dan telah diputus oleh pengadilan atas perbuatannya tersebut.<sup>15</sup>

Dalam merumuskan pengertian "*parsons*" betul-betul mengemukakan pada pelanggaran undang-undang sehingga setiap perbuatan yang melanggar hukum dapat disebut kejahatan. Selanjutnya Parsons mengatakan bahwa kejahatan itu adalah pelanggaran daripada kenyataan atau *public opinion* di dalam waktu tertentu.<sup>16</sup>

Para ahli menyatakan kejahatan dari segi yuridis adalah:

- a R. Soesilo mengatakan : "Kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (*immoril*) merugikan masyarakat (*anti sosial*) yang telah dirumuskan dan ditentukan dalam perundang-undangan pidana.

<sup>14</sup> H. Hari Suherodji, 1980, **Pokok-Pokok Kriminologi**. Jakarta, Aksara Baru, hal 12

<sup>15</sup> Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, 2001 **Terminologi**. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hal 14

<sup>16</sup> Ibid, h. 13

b Moelyanto dalam pidato dies Natalies Universitas Gajah Mada tahun 1955 menyatakan : “Perbuatan yang oleh aturan pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut, dinamakan perbuatan pidana.<sup>17</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa kejahatan dari segi yuridis adalah kejahatan yang dinyatakan secara formil dalam hukum pidana. Jadi adalah semua perbuatan manusia yang memenuhi perumusan ketentuan hukum pidana secara definitif sebagai perbuatan jahat.

Mengenai kejahatan dan penjahat dapat disimpulkan bahwa kejahatan mengandung konotasi tertentu, merupakan suatu pengertian dan penamaan yang relatif mengandung variabilitas dan dinamik serta bertalian dengan perbuatan atau tingkah laku (baik aktif maupun pasif), yang dinilai oleh sebagian mayoritas atau minoritas masyarakat sesuai dengan ruang dan waktu.<sup>18</sup>

Tidaklah dimaksudkan, untuk mempersoalkan batasan dari pengertian kejahatan. Akan tetapi agar tidak terjadi salah pengertian, maka kami bertitik tolak dari batasan ebagai berikut: kejahatan, sebagaimana terdapat dalam perundang-undangan, adalah setiap perbuatan (termasuk kelalaian) yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat dan diberi sanksi berupa pidana oleh negara.

Menyatakan suatu perbuatan sebagai terlarang, didasarkan kepada asumsi bahwa perbuatan tersebut tidak boleh dibiarkan oleh karena merugikan (dirasakan sebagai merugikan) masyarakat. Atau dengan perkataan lain, oleh karena perbuatan tersebut *melanggar norma sosial* dalam masyarakat. (Norma sisoal

<sup>17</sup> A. Qirom Syamsudin Meliala, E. Sumaryono, **Op. Cit.** hal 6

<sup>18</sup>H. Sahetapy, B. Mardjono Reksodiputro, 1992, **Parados dalam Kriminologi**, Jakarta, CV. Rajawali, Press, hal 2

adalah pandangan dan harapan masyarakat mengenai tingkah laku yang patut dari seorang warganya).<sup>19</sup>

## 2. Pengertian Modus Operandi

Istilah “modus operandi” memang cukup sering didengar dan sangat erat dan tidak terlepas apabila dikaitkan dengan proses terjadinya kejahatan atau suatu tindak pidana baik yang dilakukan individu atau perorangan maupun yang dilakukan oleh beberapa orang yang biasanya dilakukan secara terkoordinir.

Modus operandi sendiri mempunyai pengertian yaitu, metode operasional suatu perbuatan yang mungkin saja terjadi dari satu atau lebih bahkan merupakan kombinasi dari beberapa perbuatan.<sup>20</sup> Adapun pengertian lain “modus operandi”, menurut kamus besar bahasa Indonesia yaitu; cara atau teknik berciri khusus dari seseorang penjahat dalam melakukan perbuatan jahatnya.<sup>21</sup>

## 3. Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak

Pengertian tentang kenakalan anak dikenal dengan istilah “*Juvenile Delinquency*” dan pada saat ini sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari sebagaimana perilaku anak misalnya saja minum-minuman keras, pengguna dan pengedar narkoba, perkelahian, pencurian, kejahatan seksual, dan masih banyak perbuatan yang melanggar hukum.

*Juvenile delinquency* (*juvenilis*: muda, bersifat kemudaan; *delinquency* dan “*deliquere* = jahat, durjana, pelanggar, nakal) ialah anak-anak muda yang selalu

<sup>19</sup> Ibid, h 11

<sup>20</sup> M. Sholehuddin, 1997, **Tindak Pidana Perbankan**, Jakarta, P.T Grafindo Persada, hal 11.

<sup>21</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1995, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Depdikbud, Jakarta, Balai Pustaka, hal 662.

melakukan kejahatan, dimotivir untuk mendapatkan perhatian, status sosial dan penghargaan dari lingkungannya<sup>22</sup>.

Anak-anak muda *delinquency* dengan cacat jasmaniah sering dihiggapi rasa “berbeda”, rasa inferior, frustasi dan dendam. Maka untuk mengkompensasikan perasaan-perasaan minder itu mereka melakukan perbuatan-perbuatan “kebesaran/*grandieus*”, kekerasan dan kriminal, meneror lingkungan, bersikap tiranik, agresif dan destruktif, merusak apa saja. Semua itu dilakukan dengan maksud *mempertahankan harga dirinya*, dan untuk “membeli” status sosial serta *prestige* sosial, untuk mendapatkan perhatian lebih dan penghargaan dari lingkungannya<sup>23</sup>.

Pengertian pencurian menurut hukum beserta unsur-unsurnya dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP, adalah berupa rumusan pencurian dalam bentuk pokok yang berbunyi: “Barang siapa mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara mealawan hukum, diancam dengan pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp. 900,00”.

Apabila diperinci rumusan itu terdiri dari unsur-unsur yakni:

1. Unsur-unsur obyektif, terdiri dari :
  - a. Perbuatan mengambil
  - b. Objeknya suatu benda
  - c. unsur kaadaan yang menyertai/melekat pada benda, yaitu benda tersebut atau sepenuhnya milik orang lain

---

<sup>22</sup> Kartini Kartono, 1986, **Patoloi Sosial 3, Gangguan-gangguan Kejiwaan**, Jakarta, CV. Rajawali, hal 209

<sup>23</sup> Ibid

2. Unsur-unsur subyektif, terdiri dari :
  - a. Adanya maksud
  - b. Yang ditujukan untuk memiliki
  - c. Dengan melawan hukum.<sup>24</sup>

Suatu perbuatan atau peristiwa, baru dapat dikualifisir sebagai pencurian apabila terdapat semua unsur-unsur tersebut.<sup>25</sup>

1. Unsur-unsur obyektif :
  - a. Unsur perbuatan mengambil (*wegnemen*)

Dari adanya unsur perbuatan yang dilarang mengambil ini menunjukkan bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formil. Mengambil adalah suatu tingkah laku positif / perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan kemudian diarahkan kepada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya dalam kekuasaannya. Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditunjukkan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya.<sup>26</sup>

Dilihat dari hal tersebut maka yang menjadi syarat terjadinya pencurian adalah bukan beralihnya hak milik atas sesuatu benda, tetapi sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri bertindak sudah terkandung suatu kehendak untuk menjadikan benda tersebut sebagai miliknya.

---

5. <sup>24</sup> Adami Chazawi, **Kejahatan Terhadap Harta Benda** , Bayumedia, Malang, 2004, hal

<sup>25</sup> Ibid hal 5

<sup>26</sup> Ibid, hal 6

- b. Unsur benda
  - c. Unsur sebagian maupun seluruhnya milik orang lain
2. Unsur-unsur subjektif
    - a. Maksud untuk memiliki
    - b. Melawan hukum

Macam-macam tindak pidana pencurian menurut KUHP dalam bab XXII, yaitu :

- a. Pencurian biasa
- b. Pencurian dengan pemberatan
- c. Pencurian ringan
- d. Pencurian dengan kekerasan.

Dalam rangka upaya perlindungan anak, maka Negara Republik Indonesia telah membuat beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan anak demi menjamin keberlangsungan perlindungan anak yang baik.

Jauh sebelum terbentuknya Undang-undang Perlindungan Anak sudah diatur ketentuan Undang-Undang yang melindungi anak sebagai pelaku tindak pidana dan pelaksanaannya dilakukan disidang anak di Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum setempat , yaitu:

- a UU Kesejahteraan Anak No. 4 Tahun 1979 Pasal 1 butir 8 mengatur tentang anak yang mengalami masalah kelakuan yaitu anak yang menunjukkan tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma kemasyarakatan. Anak

yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya pasal 6 (1). Pelayanan dan asuhan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tersebut, juga diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan Hakim (Ps 6 (2) ) UU Nomor : 4 tahun 1979).

- b Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Pasal 153 (3) yang isinya “sidang yang terdakwa anak harus dilakukan tertutup untuk umum”, sedangkan ayat (5) “Hakim dapat menentukan anak yang belum mencapai usia 17 tahun tidak diperkenankan menghadiri sidang”.
- c Peraturan Pemerintah (PP) NO. 7 tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHP pasal 19 : “tempat tahanan dipisahkan berdasarkan jenis kelamin, umur dan tingkat pemeriksa”.

Dengan dibentuknya Undang-Undang Pengadilan Anak No. 3 Tahun 1997 yang berlaku tanggal 3 Januari 1998, 1 tahun setelah diundangkan (pasal 68). Perlindungan hukum terhadap anak lebih terjamin baik dari segi Hukum Acaranya maupun Hukum Materiil .

Pembuatan undang-undang No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak dilatarbelakangi dengan ratifikasi Konvensi Hak Anak oleh Indonesia pada tahun 1990 setelah konvensi ini diadopsi oleh Majelis Umum PBB guna mengatur masalah pemenuhan Hak Anak. Selain itu Indonesia juga mengadopsi undang-undang tentang hak asasi manusia pada tahun 1999 ( UU No. 39/1999). Meskipun sudah ada sejumlah undang-undang di yang berkaitan dengan perlindungan anak,

misalnya UU Kesejahteraan Anak, UU Pengadilan Anak dll belum ada undang-undang yang secara utuh dapat mengatasi permasalahan anak. UU Perlindungan Anak No. 23 tahun 2002 dapat dilihat sebagai salah satu produk dari Konvensi Hak Anak yang diharapkan dapat memperbaiki kondisi anak sehubungan dengan upaya pemenuhan Hak Anak sehingga dapat mengurangi pelanggaran Hak Anak baik yang dilakukan oleh orangtua dalam konteks keluarga, masyarakat maupun negara.

Undang-undang Perlindungan Anak dibuat berdasarkan empat prinsip KHA: non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, bertahan dan berkembang, dan hak anak untuk berpartisipasi.

Secara hirarkis, pembuatan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 ini tidak dapat disinggung dengan KHA, dimana KHA dalam ratifikasinya hanya menggunakan kekuatan hukum Keppres No 36 Tahun 1990, sehingga dalam konsideran undang-undang ini tidak menyebutkan KHA, sekalipun dalam tataran praktisnya, azas yang dipakai dalam undang-undang ini adalah sama sebagai mana dirumuskan dalam KHA.

Perihal anak yang berhadapan dengan hukum, perbuatan seorang anak belum dapat dipertanggung jawabkan secara sempurna sebagai mana perbuatan orang dewasa, maka dari itu perlunya perlindunga khusus denga jalan pemberian sarana dan prasarana khusus dalam menghadapi anak yang berhadapan dengan hukum.

Beberapa pasal dalam undang-undang ini mengatur tentang pemberian perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum, antara lain sebagai berikut:

Perlindungan Khusus Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Sebagaimana diatur dalam Pasal 64 ayat 2 butir a s/d g juncto Pasal 59 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perlindungan khusus bagi anak yang berkonflik dengan hukum dilaksanakan melalui :

a *Perlakuan Atas Anak Secara Manusiawi Sesuai Dengan Martabat Dan Hak-Hak Anak;*

Pasal 16 (1)

Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.

Pasal 17 (1) a :

Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :

a. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa.

Kaitan dengan undang-undang lain:

1. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia Ps. 66, (1), (5)
2. Penjelasan KUHAP
3. CRC/KHA Pasal 37 (d).
4. UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 40 s/d Pasal 60
5. UU No. 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan Ps. 12, 18 (1), 20, 25, 32
6. Per. Men. Keh No. M.04.Um.01.06 Tahun 1983 Ps. 1 (2) penempatan
7. KUHAP Ps. 19

b *Penyediaan Petugas Pendamping Khusus Anak Sejak Dini;*

Pasal 17 (1) b;

Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :

- a. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
- b. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

Penjelasan :

Yang dimaksud dengan bantuan lainnya misalnya bimbingan sosial dari pekerja sosial, konsultasi dari psikolog dan psikiater, atau bantuan dari ahli bahasa.

### Pasal 18

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

#### Penjelasan:

Bantuan lainnya dalam ketentuan ini termasuk bantuan medik, sosial, rehabilitasi, vokasional, dan pendidikan.

Kaitan dengan undang-undang lain:

1. UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Ps. 51, dan Ps. 52.
2. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia Ps. 66 (6)
3. CRC/KHA Ps. 37.

#### c *Penyediaan Sarana Dan Prasarana Khusus*

##### Pasal. 22

Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

##### Pasal 17 (2)

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

Kaitan dengan undang-undang lain:

1. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia Ps. 18, Ps. 66 (7)
2. CRC/KHA Ps. 19.

#### d *Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.*

##### Pasal 14

Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

##### Pasal 16

- (1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- (2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.

- (3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Pasal 17

- (1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :

c. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

- e. *Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga;*

Pasal 14

Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Kaitan dengan undang-undang lain :

1. UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM Ps. 59
2. UU No. 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan Ps. 14 (1) h, j
3. Kep. Men. Keh No. 03.Pk.04.02 Tahun 1991. Ps. 18 (1) Cuti kunjungan keluarga
4. CRC/KHA Ps. 9

- f. *Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.*

Pasal. 17 (2)

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

Kaitan dengan undang-undang lain :

1. UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Ps. 8 (5)
2. UU No. 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan

#### 4. Faktor Penyebab Anak Melakukan Kejahatan

Faktor-faktor penyebab anak melakukan kejahatan sangat kompleks sekali, bahkan antara faktor yang satu dengan yang lain memiliki tali kelindan yang erat.

Masa anak merupakan masa dimana keadaan jiwa yang labil dan mudah sekali terpengaruh oleh hal-hal disekitarnya. Maka dari itu penanganan kenakalan remaja membutuhkan solusi yang integral dan holistic.

Ada tiga macam teori yang membahas mengapa seseorang menjadi jahat yaitu (1) **Teori Tabularasa** yang menyatakan bahwa anak dilahirkan ke dunia ini dalam keadaan suci / tidak berdosa, ibarat suatu kertas putih, yang selanjutnya tergantung lingkungannya yang akan mewarnai karakter si anak ini. Anak seorang Kiai tinggal di tengah-tengah penjahat, dia akan menjadi jahat, karena kejahatan itu dipelajari, tidak tahu-tahu muncul dengan sendirinya tetapi melalui proses pembelajaran, (2) **Teori Bakat** / atau keturunan, sebagaimana bakat-bakat lain yang diturunkan dari orang tuanya, begitu juga bakat jahat seseorang, bahkan ada yang meneliti pada bentuk fisik (Cecare Lombroso), (3) **Teori Campuran** antara bakat dan pengaruh lingkungan. Dengan teori ketiga ini rasanya kita memiliki peluang untuk dapat membina Anak nakal untuk tidak menjadi Penjahat beneran (*adult Criminal*).<sup>27</sup>

Terdapat dua faktor umum yang mempengaruhi seorang anak melakukan kejahatan yaitu antara lain: faktor intern dan faktor ekstern, dijelaskan sebagai berikut:

#### a Faktor Intern

Faktor intern adalah faktor yang berasal dari dalam tubuh manusia itu sendiri, tanpa pengaruh lingkungan sekitar.<sup>28</sup> Yang termasuk dalam bagian faktor ini adalah:

##### a. Faktor umur

Stephen Hurwitz mengatakan: "*age is an important faktor in the caution of crime*". Umur sangat mempengaruhi aspek kejiwaan anak Karena mengingat sifat-sifat emosional anak masih labih dan belum dapat membedakan perbuatan yang baik dan perbuatan yang salah.<sup>29</sup>

##### b. Faktor jenis kelamin

<sup>27</sup> Bibit s. Rianto. **Penyidikan Dan Penuntutan Yang Bersahabat Dengan Anak**. Makalah ini disampaikan pada seminar nasional pencegahan kejahatan anak dengan focus bahasan kekerasan terhadap anak pada tanggal 11 Juli 2006

<sup>28</sup> A. Qirom syamsudin meliala, E. sumaryono, **Op. Cit**, hal: 5

<sup>29</sup> Madhe Sadhi Astuti, 1997, **Pemidanaan Terhadap Anak**, Malang, IKIP, hal: 81

Anak laki-laki mempunyai kecenderungan yang lebih besar untuk melakukan tindak pidana dibandingkan dengan anak perempuan.<sup>30</sup> Dimana sikap maskulinitas yang mendominasi anak laki-laki muncul lebih kuat dari pada anak perempuan.

Paul Tapan mengatakan bahwa kejahatan anak laki-laki pada umur 18 tahun (4 x perempuan), sedangkan umur 17 tahun (11 x perempuan) dan pada umur 16 tahun (12 x perempuan). Penelitian LPP IKIP Bandung di LPC Tangerang menerangkan bahwa laki-laki 96% dan perempuan 4% dari jumlah *juvenile delinquent*.<sup>31</sup>

Anak perempuan cenderung memiliki sifat yang pasif dan tanpa kemauan biasanya mereka tidak memiliki karakter, terlalu labil mentalnya. Pada umumnya mereka tidak agresif juga kemauan dan karakternya sangat lemah sehingga mereka terperosok pada praktek dan perbuatan-perbuatan immoral seksual, pecandu alkohol dan obat-obatan bius.<sup>32</sup>

### c. Kepribadian (*personality*)

Biar dan Piliavin menulis bahwa ada sejumlah faktor orang mendorong melakukan kriminalitas: “keadaan antar pribadi dan keadaan social tertentu yang berciri nyata untuk para delinquent; cirri-ciri pribadi tertentu atau suatu system lain; kekuatan-kekuatan yang mendorong remaja melakukan *delikuensi*.”<sup>33</sup>

Dari pengawasan keluarga terhadap anak-anak mereka, kemudian melebar ke masyarakat, utamanya peran tokoh-tokoh masyarakat baik yang ada pada suatu lingkungan pemukiman (Ketua RT/Ketua RW dst) memiliki andil paling tidak memantau dan diharapkan mampu mengeliminasi kenakalan remaja yang ada di lingkungannya.

<sup>30</sup> Ibid, hal: 103

<sup>31</sup> B. simanjutak, 1981, **Beberapa Aspek Patologi Sosial**, Bandung, penerbit alumni, hal: 111

<sup>32</sup> Kartini-Kartono, **Op. Cit**, hal 210

<sup>33</sup> Madhe Sadhi Astute, **Op. Cit**, hal: 71

## b Faktor Ekstern

Faktor ekstern merupakan faktor-faktor yang berasal dari luar pribadi anak.

Antara lain sebagai berikut:

### a Faktor Lingkungan.

Lingkungan adalah semua benda atau materi yang mempengaruhi hidup manusia, seperti keselamatan jasmani dan rohani, ketenangan lahir dan batin, kesejahteraan dan lain-lain. Secara umum dan populer, lingkungan adalah sesuatu yang berada disekitar manusia, termasuk semua benda yang terlihat maupun tak terlihat.<sup>34</sup> Kondisi keluarga yang berantakan (*Broken Home*) merupakan cerminan adanya ketidak harmonisan antar individu (suami-istri, orang tua-anak) dalam lembaga rumah tangga. Ketidak harmonisan yang ditandai dengan konflik dan percekocokkan menghasilkan ketidakbahagiaan. Pertengkaran orang tua yang terjadi seringkali disaksikan, diamati, dan dicermati oleh anak sehingga dapat mengakibatkan tekanan batin anak, atau ketidak tentraman. Kondisi semacam ini menjadikan anak merasa kurang diperhatikan dan kurang mendapatkan kasih sayang. Akibatnya mereka melampiaskan perasaan tersebut dalam bentuk kenakalan.

Kurangnya perhatian dan kasih sayang dari orang tua menyebabkan anak melakukan kejahatan karena si anak tersebut akan mencari perhatian dari semua orang dengan cara menyimpang. Akan tetapi sikap over protection orang tua dalam mengasuh anak juga akan mengakibatkan anak melakukan kejahatan.<sup>35</sup>

### b Faktor Pendidikan

Faktor pendidikan berkaitan erat dengan kemampuan berfikir anak untuk menentukan baik buruknya suatu perbuatan serta dampak yang ditimbulkan atas

<sup>34</sup> B. Simanjutak, **Op. Cit**, hal. 116

<sup>35</sup> B. Simanjutak **Op. Cit**. hal: 118

perbuatan tersebut. Kurangnya pendidikan dapat menyebabkan seorang anak melakukan tindak pidana, dimana pendidikan anak yang kurang terisi serta diperhatikan akan menyebabkan anak melakukan hal-hal yang menyeleweng, misalnya mencuri.<sup>36</sup>

Anak-anak yang pendidikannya rendah mempunyai kecenderungan untuk melakukan tindak pidana lebih besar dibandingkan dengan anak-anak yang pendidikannya lebih tinggi karena pendidikan memberikan pengaruh penting untuk menentukan pribadi, untuk penyesuaian dengan lingkungan dan cara berfikir.<sup>37</sup>

#### c Faktor Ekonomi

Pendapat dari Vide Soejono dalam bukunya patologi sosial mengatakan krisis di bidang ekonomi membawa pengangguran, gelandangan dan lain-lain patologi sosial atau penyakit masyarakat, apabila ditambah dengan kemerosotan moral agama, dapat membawa arah dekadensi moral, kenakalan anak-anak dan lain-lain.<sup>38</sup>

Hasil penyeledikan Cyril Brett, tentang hubungan *juvenile delinquency* dengan kemiskinan, menunjukkan bahwa lebih dari setengah mereka itu berasal dari keluarga yang sangat miskin. Kesimpulan beliau dalam hal ini adalah sebagai berikut: “kemiskinan sendiri tidak menyebabkan jahat. Tegasnya, *delinquency* adalah miskin, tetapi tidak kebanyakan miskin meski *deliquent*”.<sup>39</sup>

Dari uraian tersebut jelaslah bahwa kemiskinan dan kesengsaraan bukanlah suatu kepastian untuk membuat orang yang menjadi jahat, tetapi kemiskinan itu dapat mendorong orang untuk berbuat jahat. Jadi faktor ekonomi sosial adalah merupakan faktor pendorong untuk mengarahkan si anak untuk melakukan kejahatan”.

#### d Faktor Media Komunikasi Massa

<sup>36</sup> Ibid, hal, 118

<sup>37</sup> Madhe Sadhi Astute Op. Cit. hal: 103

<sup>38</sup> A. Qoyim Syamsudin, Meliala, E. Sumaryono, **Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Psikologi Dan Hukum**, liberty, yogyakarta, 1985, hal 35

<sup>39</sup> Ibid, hal 37

Media adalah alat yang berfungsi sebagai penghubung antara seseorang dengan orang lain yang dapat berupa kalimat-kalimat atau suara orang tersebut, tulisan atau gambar. Dengan demikian termasuk surat kabar buku, radio, televisi. Media massa itu merupakan alat untuk menyampaikan buah fikiran dan perasaan seseorang kepada orang lain.<sup>40</sup>

Pengaruh film, TV dapat memberikan atau memeragakan dan memotivasi untuk berbuat seseorang menjadi jahat karena belajar dari pergaulan pada masa lalu dengan jalan menunggu pada saat terjadinya komunikasi atau interaksi yang intim.

### **C. Fungsi Tugas dan Wewenang Polri**

#### **1. Tinjauan tentang Tugas dan Wewenang, Fungsi Kedudukan Polri**

Dengan diterbitkannya UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri pada tanggal 8 Januari 2002 maka sesuai bab IX pada ketentuan penutup (pasal 44 UU No. 2 tahun 2002) UU No. 28 tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dinyatakan tidak berlaku lagi.

Menurut pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002 fungsi Polri adalah sebagai salah satu fungsi negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan pasal 4 menerangkan bahwa Polri untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan

---

<sup>40</sup> B. Simanjutak, *op. cit.*, hal 121

menjunjung tinggi hak asasi manusia. Pasal yang menunjukkan bahwa Polri sudah tidak di bawah ABRI (TNI) lagi adalah pasal 5 ayat (1) dan (2) yaitu;

Ayat (1) :

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negara.

Ayat (2) :

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah kepolisian nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Tentang kedudukan Polri kini adalah di bawah presiden langsung. Hal ini tertuang dalam pasal 8 yaitu:

Ayat (1) :Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah Presiden  
Ayat (2) :Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin oleh Kapolri yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Mengenai tugas dan wewenang diatur dalam bab III pasal 13 menyebutkan bahwa tugas pokok Polri adalah:

- a. Memelihara keamanan dan kietertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Polri bertugas salah satunya adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan tentang semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Hal ini tertuang pada pasal 14 ayat (1) huruf (g).

Mengenai wewenang Polri tertuang dalam pasal 15, pada ayat (1) huruf (1) yang berbunyi: “memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain serta kegiatan masyarakat”.

Tugas dan wewenang Polri berdasarkan Undang-undang No.2 tahun 2002 yaitu tentang Kepolisian Negara Tugas dan Wewenang Polri adalah:

Tugas Polri berdasarkan pasal 13 UU No 2 Tahun 2002.

Di dalam pasal 13 UU no 2 tahun 2002 disebutkan bahwa Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

## **2. Penanganan Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak**

Penyelenggaraan acara pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) berjalan atas tahap-tahap tindakan sebagai berikut:

1. Penyelidikan dan penyidikan
2. Penuntutan
3. Pemeriksaan sidang pengadilan
4. Upaya hukum (sepanjang hal ini diminta pihak yang bersangkutan)
5. Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti.

Sesuai dengan pentahapan tersebut, maka didasarkan pembagian tugas dan wewenang di antara para pelaksana penegak hukum. Hal ini sekaligus merupakan langkah untuk menerbitkan badan-badan penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenangnya masing-masing sebagaimana ditetapkan.

Pembagian fungsi dan wewenang dalam rangka acara pidana tidaklah bersifat pemisahan yang satu sama lainnya saling berhubungan erat sehingga secara fungsional penyelenggaraan acara pidana oleh badan-badan pelaksana hukum merupakan satu sistem yang saling menunjang. Dan pada akhirnya semua sistem ini bermuara pada kepastian hukum kebenaran dan keadilan.

Dalam menangani kasus anak nakal, Polri harus memperhatikan prosedur-prosedur khusus yang telah diatur dalam perundang-undangan. Dalam hal penyidikan, pengkhususan dalam penyidikan, dilakukan secara kekeluargaan, wajib minta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan dan apabila perlu minta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan, ahli agama atau petugas kemsyarakatan lainnya (psl 42), perpanjangan penahanan hanya 10 hari apabila belum selesai harus dikeluarkan demi hukum, (psl 44), dilakukan setelah mempertimbangkan kepentingan anak dan/atau kepentingan masyarakat, ditempat terpisah dari orang dewasa (psl 45).

Penyidikan dalam hal anak dilakukan oleh Penyidik berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian-RI atau Pejabat lain yang ditunjuk (Ps 41 (1)). Dalam penyidikan ini, diperlukan tenaga Penyidik Anak/Polisi Anak dengan keahlian dalam penyelidikan terhadap anak nakal memiliki latar belakang psychology, dedikasi dan memahami masalah anak (Ps 41 ayat 2 a & b). Penyidik anak wajib memeriksa tersangka :

a. Dalam suasana kekeluargaan (Ps 42),

- 1) tidak memakai Pakaian Dinas
- 2) melakukan pendekatan secara efektif (dengan kasih sayang) dan simpatik .

- 3) Wajib minta pertimbangan/saran dari Pembimbing Kemasyarakatan, ahli pendidikan, ahli kejiwaan, ahli agama, Petugas Kemasyarakatan lain.

b. Proses Penyidikan wajib dirahasiakan.

Penyidik anak sangat berperan mengawasi proses peradilan perkara anak dari sejak ditangkap, ditahan kemungkinan diadili dan dibina selanjutnya, wajib dilakukan oleh penyidik khusus yang benar-benar memahami masalah anak, (Ps 4 dan 5 UU No. 3 tahun 1997).

Upaya penyelesaian yang patut untuk dikaji dalam hal penanganan tindak pidana oleh anak adalah diskresi. Diskresi adalah tindakan polisi dalam menjalankan wewenang serta tugasnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.

Konsep mengenai diskresi Kepolisian terdapat dalam pasal 18 Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002, yang berbunyi :

- (1) Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Rumusan kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 ini merupakan kewenangan yang bersumber dari asas kewajiban umum Kepolisian (*plichtmatigheids beginsel*) yaitu suatu asas yang memberikan kewenangan kepada pejabat

kepolisian untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaiannya sendiri, dalam rangka kewajiban umumnya menjaga, memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.

Secara umum, kewenangan ini dikenal sebagai “diskresi kepolisian” yang keabsahannya didasarkan pada pertimbangan keperluannya untuk tugas kewajiban (*Pflichtmassiges Ermessen*). Substansi Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 merupakan konsep kewenangan kepolisian yang baru diperkenalkan walaupun dalam kenyataan sehari-hari selalu digunakan. Oleh karena itu, pemahaman tentang “diskresi kepolisian” dalam pasal 18 ayat (1) harus dikaitkan juga dengan konsekuensi pembinaan profesi yang diatur dalam pasal 1, 32, dan 33 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 sehingga terlihat adanya jaminan bahwa petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia akan mampu mengambil tindakan secara tepat dan professional berdasarkan penilaiannya sendiri dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

Dasar Hukum Diskresi Kepolisian adalah

- 1) Undang Kepolisian RI No. 2 tahun 2002 pasal 18 (1) Untuk kepentingan umum pejabat Polri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
- 2) Pasal 18 (2) Pelaksanaan ketentuan ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundangan serta kode etik Profesi Polri.
- 3) Penjelasan Pasal 18 (1) bertindak menurut penilaiannya sendiri adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Polri yang dalam bertindak harus dipertimbangkan manfaat serta resiko dan tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum.

- 4) Pasal 19 (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya pejabat Polri senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi Hak Asasi manusia.
- 5) Pasal 19 (2) dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Polri mengutamakan pencegahan.

Dalam Pencegahan Kejahatan Diskresi Kepolisian bertujuan mencegah masuknya penjahat pemula (remaja) ke penjara, remaja adalah aset bangsa yang harus diamankan agar pertumbuhan dan perkembangannya harus dicegah dari kontaminasi apabila mereka ketemu penjahat di Penjara.

Pencegahan kejahatan ditujukan untuk mencegah remaja sudah melakukan kejahatan (sudah melakukan perbuatan jahat), dimana apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh orang dewasa pasti dihukum, agar remaja sebagai penjahat pemula tersebut tidak menjadi penjahat beneran, dia harus dihindarkan untuk dimasukkan ke penjara.

Kewenangan diskresi demikian ini memang memiliki akses berupa “penyalahgunaan wewenang” namun hal ini tentunya tidak dapat diberikan kepada setiap orang tetapi hanya kepada Penyidik yang sudah dipilih berdasarkan penilaian mental/psychotest dengan memberikan insentif sedemikian rupa sehingga tidak memanfaatkan “peluang” untuk kolusi, dengan tingkat pengawasan baik internal maupun eksternal/social control yang efektif, remaja tersebut baru sekali itu melakukan kejahatan (penjahat pemula).

Yang dimaksud dengan pembedaan ialah upaya untuk menyadarkan para Pidana atau Anak Pidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat pada hukum, menjunjung tinggi nilai-

nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai.

Usaha kesejahteraan anak tidak saja dalam bentuk sandang pangan dan papan tetapi meliputi usaha Pembinaan, Pengembangan, Pencegahan dan Rehabilitasi. Mengingat kekhususan yang dimiliki anak, baik dari segi rokhani dan jasmani, maupun dari segi pertanggung jawaban pidana atas prilaku dan tindakannya, maka haruslah diusahakan agar pemidanaan terhadap anak terutama pidana perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir (*Ultimum Remedium*) bilamana upaya lain tidak berhasil.

Dengan mengingat bahwa hubungan antara orang tua dengan anaknya merupakan suatu hubungan yang hakiki, baik hubungan psikologis maupun mental spritualnya. Mengingat ciri dan sifat anak yang khas tersebut, maka dalam menjatuhkan pidana atau tindakan terhadap anak nakal diusahakan agar anak dimaksud jangan dipisahkan dari orang tuanya. Apabila karena hubungan antara orang tua dan anak kurang baik, atau karena sifat perbuatannya sangat merugikan masyarakat sehingga perlu memisahkan anak dari orang tuannya, hendaklah tetap dipertimbangkan bahwa pemisahan tersebut semata-mata demi pertumbuhan dan perkembangan anak secara sehat dan wajar serta harus merupakan kesempatan terakhir (*Ultimum Remedium*). Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

### 3. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan adalah proses, cara perbuatan menanggulangi.<sup>41</sup> Jadi penanggulangan kejahatan adalah proses, cara perbuatan menanggulangi kejahatan. Penanggulangan kejahatan itu tidak semata-mata menghukum atau menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku pelanggaran hukum pidana melainkan untuk memberikan perlindungan hak masyarakat dari gangguan apapun bentuknya termasuk kejahatan. Penanggulangan kejahatan meliputi kegiatan mencegah timbulnya kejahatan sebelum terjadi, di Indonesia diprakarsai oleh Kepolisian Republik Indonesia.<sup>42</sup>

Walter C. Reckless meletakkan jajaran kepolisian di urutan pertama agar penanggulangan kejahatan oleh pemerintah dapat berhasil, dengan pembentukan sistem dan organisasi kepolisian yang baik. Selanjutnya diikuti pelaksanaan peradilan yang efektif, hukum yang berwibawa, pengawasan dan pencegahan yang terkoordinir, serta partisipasi masyarakat.<sup>43</sup>

Keiser memberikan batasan tentang pencegahan kejahatan: sebagai sesuatu usaha yang meliputi segala tindakan yang mempunyai tujuan yang khusus untuk memperkecil luas lingkup dan kekerasan suatu pelanggaran, baik melalui pengurangan kesempatan-kesempatan untuk melakukan kejahatan ataupun melalui usaha-usaha pemberian pengaruh terhadap orang-orang yang secara potensial dapat menjadi pelanggaran serta kepada masyarakat umum.<sup>44</sup> Sehingga upaya pencegahan pada dasarnya terdiri dari 4 metode yakni preventif, represif, reformatif dan pre-emptif.

#### 1. *Upaya pencegahan secara preventif*

<sup>41</sup> Departemen pendidikan dan kebudayaan, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta 1996. Hal 1005.

<sup>42</sup> Soedjono Dirdjosisworo (III), **Sinopsis Kriminologi**, mandar maju, Bandung, 1973, hal 157

<sup>43</sup> Soedjono Dirdjosisworo (I), **Sosiologi Kriminologi**, Sinar Baru, Bandung, 1984, ha 138

<sup>44</sup> Mohammad Kemal Darmawan, **Op.Cit**, hal 12

Cara ini diarahkan kepada usaha pencegahan terhadap kejahatan yang pertama kali mencegah supaya kejahatan tidak terulang. Upaya ini dilakukan dengan cara menyesuaikan cara pencegahan dengan jenis kejahatan dan penyebab kejahatan yang mendorong terjadinya kejahatan. Misalnya wajib kunjung yang dilakukan aparat penegak hukum untuk memberikan informasi dan memberikan penyuluhan.<sup>45</sup>

Upaya pencegahan kejahatan yang ditunjukkan kepada factor-faktor yang memungkinkan timbulnya kejahatan terbagi 2 yakni :<sup>46</sup>

a. Sistem Moralistik

Dilakukan dengan pendekatan melalui penyuluhan dan penerangan agar warga masyarakat tidak berbuat kejahatan atau menjadi korban kejahatan. Dengan pembiasaan mental spiritual, yang bisa dilakukan oleh ulama, pendidik, juru penerang hukum dan lain-lain. Contohnya melalui proses keluarga sadar hukum yang dilakukan oleh kejaksaan, Departemen Kehakiman, dakwah kuliah subuh, kegiatan sosial yang dilakukan oleh organisasi keagamaan dan lembaga sosial lainnya.

b. Sistem Obolisionistik

Pendekatan penanggulangankriminalitas dengan upaya-upaya lanjutan yang bersifat konsepsional yang harus dilakukan dengan dasar penelitian ilmu pengetahuan seperti kriminologi, sosiologi dan lain-lain. Dan menggali sebab musabab timbulnya suatu kejahatan tertentu dari berbagai faktor yang

---

<sup>45</sup> Soedjono Dirdjosisworo (V), **Penanggulangan Kejahatan**, Alumni, Bandung, 1975, hal 55

<sup>46</sup> Soedjono dirdjosisworo (III), Op.Cit, hal 157

berhubungan misalnya mekanisme peradilan dan partisipasi masyarakat untuk menanggulangi *juvenile-delinquency*.<sup>47</sup>

## 2. *Upaya pencegahan secara represif*

Dilakukan apabila kejahatan ini sudah terjadi dimasyarakat. Tujuannya untuk mengembalikan ketertiban, ketentraman dimasyarakat setelah terganggu dengan kejahatan yang telah terjadi. Pihak yang dominan melaksanakan pemberantasan ini adalah para penegak hukum antara lain kepolisian, kejaksaan, pengadilan. Disamping untuk memberantas kejahatan yang terjadi di masyarakat, juga diarahkan kepada pelaku kejahatan tersebut. Misalnya dengan memberikan arahan, masukan tentang kesadaran hukum kepada pelaku kejahatan.<sup>48</sup>

Menurut Walter C. Reckless sebagaimana dikutip oleh Soejono, konsepsi umum dalam penanggulangan kriminalitas yang berhubungan dengan mekanisme peradilan pidana dan partisipasi masyarakat secara sederhana dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Peningkatan dan pemantapan aparaturnya penegak hukum, meliputi pemantapan organisasi, personil dan sarana – sarana untuk menyelesaikan perkara pidana.
- b. Perundang – undangan yang dapat berfungsi menganalisa dan membendung kejahatan dan mempunyai jangkauan ke masa depan.
- c. Mekanisme peradilan pidana yang efektif dan memenuhi syarat – syarat cepat, tepat, murah dan sederhana.
- d. Koordinasi antara penegak hukum dan aparaturnya pemerintahan lainnya yang berhubungan untuk meningkatkan daya guna dalam penanggulangankriminalitas.
- e. Partisipasi masyarakat untuk membantu kelancaran pelaksanaan penanggulangankriminalitas.<sup>49</sup>

## 3. *Upaya pencegahan secara pre-emptif*

<sup>47</sup> Ibid, hal 157

<sup>48</sup> Soedjono Dirdjosisworo (V), **Op.Cit**, hal 55

<sup>49</sup> Abdulsyani, **Sosiologi Kriminalitas**, Remadja Karya, Bandung, 1987, hal 135

Ialah bentuk upaya penanggulangan yang sifatnya edukatif, dengan memasuki tatanan atau materi pendidikan. Tujuannya untuk mencegah sedini mungkin agar orang tidak melakukan kejahatan. Misalnya dengan mealakukan sosialisasi rambu – lalu lintas di playgroup atau di TK (taman kanak - kanak).



### BAB III

## METODE PENELITIAN

### A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Sosiologis. Yuridis Sosiologis adalah pendekatan masalah dengan jalan mengkaji peraturan-peraturan yang berlaku dibandingkan dengan pelaksanaan ketentuan-ketentuan tersebut di lapangan.

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yaitu suatu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.<sup>50</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit social. Sehingga hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu gambaran yang utuh dan terorganisasi dengan baik tentang obyek-obyek tertentu. dalam hal ini berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

### B. Lokasi Penelitian

Untuk menentukan suatu lokasi dalam rangka penelitian, kita harus benar-benar bisa memahami kondisi dan situasi masyarakat yang akan diteliti.

---

<sup>50</sup> Lexy J. Moleong, 2006, **Metodologi Penelitian Kualitatif** , Bandung: PT Remaja Rosdakarya, hal. 6

Penentuan lokasi penelitian merupakan hal yang urgen untuk di jadikan pertimbangan terkait dengan jenis dan bentuk data yang harus dikumpulkan berdasarkan fokus atau orientasi penelitian.

Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Polres Ponorogo, dengan alasan tingginya angka kejahatan yang dilakukan oleh anak pada wilayah hukum Polres Ponorogo. Informasi tersebut diperoleh dari data base Bag Min Sat Reskrim Polres Ponorogo, dimana tercatat dalam data Unit PPA tercatat 25 kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak pada tahun 2008. Pada tahun 2009, yaitu pada bulan januari sampai february tercatat 5 (lima) kasus tindak pidana. Fenomena tersebut menarik untuk diteliti mengingat bahwa Kab. Ponorogo adalah sebuah kota kecil di bagian wilayah Provinsi Jawa Timur, dimana secara teoritis angka kejahatan yang cukup tinggi biasanya terjadi di kota-kota besar.

### C. Populasi dan Sampel

#### 1. Populasi

Menurut Sunggono, Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek, dengan ciri yang sama<sup>51</sup>. Populasi dalam penelitian ini adalah jajaran Aparat Kepolisian Resor Ponorogo.

#### 2. Sampel

Setelah peneliti merumuskan permasalahan, tujuan, dan rancangan penelitian dengan tepat dan benar, maka tahap selanjutnya adalah menentukan obyek penelitian dari mana data akan dikumpulkan. Pengambilan sampel untuk penelitian disebut *sampling*. Sampling merupakan salah satu langkah yang penting

<sup>51</sup>

Bambang Sunggono, 2002, **Metode Penelitian Hukum**, Jakarta: Raja Grafindo Persada.  
Hal 42.

dalam penelitian, karena sampling menentukan “validitas eksternal” dari suatu hasil penelitian, dalam arti menentukan seberapa besar atau sejauh mana keberlakuan generalisasi hasil penelitian tersebut.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* yaitu penunjukan sampel didasarkan atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah ditentukan sebelumnya.<sup>52</sup>

Dari penjelasan tersebut, peneliti mengambil beberapa sample yang dapat mewakili polulasi yang ada, yaitu bagian Sat Reskrim Unit PPA. Secara rinci sampel yang dijadikan responden adalah Kasat Reskrim Suhono, S.H. M.Hum, Kanit dan staf Unit PPA Polres Ponorogo, yaitu Kanit PPA Ibu AIPTU Istatik, anggota Unit PPA AIPDA Sunarsih, AIPDA Johan Toe Toe Arema, SH, Briptu Endah Nila Sari.

#### **D. Jenis Dan Sumber Data**

Jenis data dapat dibagi menjadi dua yaitu data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, gambar. Sedangkan data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan dengan jalan memberikan skor.

Jenis data pada penelitian ini adalah kualitatif sebab bentuk penyajian data adalah dominan dalam bentuk kata, kalimat, gambar, bukan menggunakan angka. Dimana data yang berasal dari hasil wawancara dengan Bagian Unit PPA serta sebagian dari Sat Reskrim mendominasi wujud data yang dipakai sebagai bahan analisis.

---

<sup>52</sup> Kasiram. M. 2008. **Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif**. Malang: UIN-Malang Press, hal, 227

Adapun sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu, sumber data primer dan skunder. Sumber data primer (*primary data / basic data*) yaitu data yang diperoleh dari sumber pertama, yakni data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yaitu di Sat Reskrim dan khususnya pada Unit PPA Polres Ponorogo. Sedangkan sumber data sekunder (*secondary data*) mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan sebagainya.<sup>53</sup> Secara spesifik wujud data tersebut antara lain adalah Undang-undang yang berkaitan dengan perihal anak, serta peraturan-peraturan dan buku-buku yang membahas tentang tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

#### **E. Metode Pengambilan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Observasi**

Yang dimaksud observasi di sini ialah teknik pengumpulan data dimana penyelidik mengadakan pengamatan secara langsung (tanpa alat) terhadap gejala-gejala subjek yang diteliti, baik pengamatan itu dilakukan dalam situasi sebenarnya, maupun simulasi.<sup>54</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan pengamatan terhadap tata cara penanganan Polri dalam kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak, baik dalam situasi yang sebenarnya (jika terdapat kasus yang dalam tahap proses) maupun simulasi yang diperagakan oleh jajaran Unit PPA Polres Ponorogo.

---

<sup>53</sup>Soerjono Soekanto, 1986, **Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta**: Universitas Indonesia Press, hal 12.

<sup>54</sup>Winarno Surochmad, 1978, **Dasar dan Teknik Research**, Jakarta: Tarsito, hal 155.

## 2. Wawancara

Yang dimaksud wawancara di sini ialah melakukan komunikasi langsung dengan subjek penelitian, baik dalam situasi sebenarnya maupun simulasi. Dalam penelitian ini, peneliti akan mengadakan wawancara dengan para informan.<sup>55</sup>

Sedangkan pedoman wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tak berstruktur, yaitu pedoman wawancara yang memuat garis besar yang akan dinyatakan. sehingga akan diperoleh jawaban yang mengalir sesuai tema yang telah ditetapkan, yaitu upaya Polri dalam menanggulangi tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Dalam penelitian kualitatif, penarikan sampel hanya dikenal *purposive sampel* yaitu sampel yang dilakukan dengan cara mengambil subyek bukan didasarkan atas strata random/daerah, tetapi berdasar tujuan tertentu. Sampel tersebut dipilih dengan cermat dan relevan dengan disain penelitian.<sup>56</sup>

Kedudukan informan adalah sebagai sampel ketika penelitian dilakukan disebabkan informan tersebut merupakan bagian dari populasi yang akan diteliti. Pengambilan atau penarikan informan dalam penelitian ini berdasar pada kreteria sebagai berikut:

- a) Mereka adalah yang berperan dan yang pengetahuannya luas tentang lembaga atau daerah tempat penelitian ini dilakukan.
- b) Memiliki pengetahuan mendalam tentang masalah yang akan diteliti.<sup>57</sup>

Yaitu para aparat Polres Ponorogo yang bertugas menangani dan menindak tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

<sup>55</sup> Ibid. Hal 34

<sup>56</sup> Lexy, J. Moeleong, **Op. Cit**, hal 165

<sup>57</sup> Ibid. hal 143.

Setidaknya ada beberapa orang yang akan diwawancarai yang terdiri dari jajaran aparat Polres Ponorogo khususnya yang bertanggung jawab terhadap penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak yaitu Sat Reskrim dan Unit PPA.

Maka dari itu, peneliti menentukan respondennya yaitu Kasat Reskrim Suhono, S.H., M.Hum, Kanit dan staf Unit PPA Polres Ponorogo, yaitu Kanit PPA Ibu AIPTU Istatik, anggota Unit PPA AIPDA Sunarsih, AIPDA Johan Toe Toe Arema, SH, Briptu Endah Nila Sari.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu metode pengumpulan data dan pencatatan terhadap buku, *berkas* atau dokumen yang ada hubungannya dengan materi yang dibahas.<sup>58</sup> Yakni dokumen-dokumen Polres Ponorogo yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, angka kejahatan anak, yaitu tindak pidana anak dalam periode 2008-2009, 2009 sampai sekarang, termasuk diantaranya yaitu Struktur Organisasi Polres Ponorogo, Bagian Struktur Organisasi Sat Reskrim Ponorogo, serta Bagian Unit PPA Sat Reskrim Polres Ponorogo.

## F. Analisa Data

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>59</sup>

<sup>58</sup> Soerjono Soekanto, **Op. Cit**, hal 53.

<sup>59</sup> Lexy J. Moleong, **Op.Cit**, hal 248

Analisis data kualitatif merupakan suatu teknik yang menguraikan dan mendeskripsikan data-data yang telah terkumpul secara menyeluruh tentang keadaan yang sebenarnya. Menurut Seiddel proses analisis data kualitatif adalah sebagai berikut :

1. Mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, dengan hal itu diberi kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri.
2. Mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, mensintesiskan, membuat ikhtisar, dan membuat indeksinya.
3. Berpikir, dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna, mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan, dan membuat temuan-temuan umum.<sup>60</sup>

Karena peneliti menggunakan penelitian kualitatif deskriptif maka tehnik analisa datanya bersumber dari hasil wawancara dengan informan yang telah ditetapkan sebelumnya .Setelah data dikumpulkan selanjutnya diolah agar lebih mudah difahami dan dapat menjawab permasalahan yang ada, analisis dapat dalam penelitian ini bersifat diskriptif analitif.

---

<sup>60</sup> Ibid., hal 248

## BAB IV PEMBAHASAN

### A. **Gambaran Umum Dan Struktur Organisasi Polres Ponorogo**


Sebagai Kabupaten, Ponorogo merupakan sebuah kota kecil di Provinsi Jawa Timur. Populasi masyarakatnya tidak terlalu padat, tetapi nampak padat pada daerah-daerah tertentu dikarenakan daerah padat penduduk tersebut merupakan pusat perbelanjaan, pelayanan kesehatan, pendidikan dan perdagangan dengan akses mobilitas yang mudah. Status pekerjaan penduduknya pun bervariasi mulai dari PNS, ABRI, dan macam-macam wiraswasta.

Kepolisian Resor Ponorogo terletak ditengah-tengah pusat kota Ponorogo, tepatnya di Jl. Bhayangkara No. 60, dimana kedudukannya sebagai instansi pemerintah sebagai penunjang keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Kepolisian Resor Ponorogo dipimpin oleh seorang Kapolres AKBP Etik Margawati, SKM. Dalam pelaksanaan tugasnya untuk ketertiban dan keamanan maupun sebagai fungsi penyidik dibantu oleh 21 Polisi Sektor (Polsek) yang menjadi tanggung jawab dan merupakan jajaran dibawahnya, ke 21 Polsek tersebut adalah Polsek kota Ponorogo, Polsek Siman, Polsek Babadan, Polsek Jenangan, Polsek Somoroto, Polsek Badegan, Polsek Sampung, Polsek Sukorejo, Polsek Jambon, Polsek Balong, Polsek Bungkal, Polsek Ngrayun, Polsek Slahung, Polsek Sambit, Polsek Sawoo, Polsek Mlarak, Polsek Jetis, Polsek Pulung, Polsek Ngebel, Polsek Sooko, dan Polsek pudak.

Susunan organisasi Polri secara hirarkhis organisasi dan pembagian wilayah lingkungan kerja sesuai dengan pasal 6 dan 7 BAB II Undang – undang

Nomer 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur mulai di tingkat pusat sampai ke daerah adalah :


- a. Di tingkat pusat disebut Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri) yang mewilayahi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
- b. Di tingkat Propinsi disebut Kepolisian Daerah (Polda) mewilayahi seluruh wilayah propinsi.
- c. Di tingkat wilayah tertentu dalam suatu wilayah Propinsi dibentuk Kesatuan Kepolisian Wilayah (Polwil) mewilayahi beberapa wilayah hukum Polres dalam satu Polda.
- d. Di tingkat wilayah kota atau kabupaten disebut Kepolisian Resor (Polres) dan Kepolisian Resor Kota (Polresta).
- e. Di tingkat kecamatan disebut Kepolisian Sektor (Polsek) yang mewilayahi seluruh wilayah kecamatan.



## 1. Struktur Organisasi Polres Ponorogo

Berdasarkan data base Bag Min Polres Ponorogo, Struktur organisasi Polres Ponorogo tergambar dalam bagan berikut ini:

Bagan 1  
Struktur Organisasi Polres Ponorogo



Sumber: data sekunder, Dokumen Taud Polres Ponorogo 2009

## 1. Tugas Dan Tanggung Jawab

### a. Kapolres

Kapolres adalah pimpinan Polres yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolda. Kapolres bertugas memimpin, meminta dan mengawasi / mengendalikan satuan – satuan organisasi dalam lingkungan Polres serta memberikan saran pertimbangan dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan perintah Kapolda.

### b. Wakapolres

adalah pembantu utama Kapolres yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolres. Wakapolres bertugas membantu Kapolres dalam melaksanakan tugasnya dengan mengendalikan pelaksanaan tugas – tugas staf seluruh satuan organisasi dalam jajaran Polres, dan dalam batas kewenangannya memimpin Polres dalam hal berhalangan serta melaksanakan tugas lain sesuai perintah Kapolres.

### c. Bag Min

adalah unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf Polres yang berada di bawah Kapolres. Dipimpin oleh Kabag Min yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan sehari-hari dibawah kendali wakapolres. Bertugas menyelenggarakan penyusunan rencana / program dan anggaran, pembinaan dan administrasi personil, pelatihan serta pembinaan dan administrasi logistic.

### d. Bag Binamitra

unsur pembantu pimpinan dan pelaksanaan staf Polres yang berada di bawah Kapolres. Bag Bina Mitra bertugas mengatur penyelenggaraan dan mengawasi

mengarahkan pelaksanaan penyuluhan masyarakat dan pembinaan bentuk – bentuk pengamanan swakarsa oleh satuan – satuan fungsi yang berkompeten membina hubungan kerjasama dengan organisasi / lembaga / tokoh sosial / kemasyarakatan dan instansi pemerintah khususnya instansi Polsus / PPNS dan pemerintah daerah dalam kerangka otonomi Daerah, dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat pada hukum dan peraturan perundang – undangan, pengembangan pengamanan swakarsa dan pembinaan hubungan Polri masyarakat yang kondusif bagi pelaksanaan tugas Polri.

e. Bag Ops

Bag Ops dipimpin oleh kepala Bag Ops disingkat Kabag Ops yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam Pelaksanaan tugas sehari – hari di bawah kendali Waka Polres.

f. Telematika

unsur pelaksana staf Khusus Polres yang berada di bawah Kapolres. Bertugas menyelenggarakan pelayanan telekomunikasi, pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi termasuk informasi kriminal an pelayanan multi media. Urtelematika dipimpin oleh Kepala Urtelematika disingkat Kaur Telematika yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari – hari dibawah kendali Waka Polres.

g. P3D

adalah unsur pelaksanaan Staf Khusus Polres yang berada di bawah Kapolres. Bertugas menyelenggarakan pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perlakuan tindakan anggota Polri dan pembinaan disiplin, tata

tertib, termasuk pengamanan internal dalam rangka penegakkan dan pemuliaan profesi. Unit ini dipimpin oleh Kepala Unit P3D disingkat Kanit P3D.

h. Taut

Bertugas melaksanakan korespondensi, dokumentasi, termasuk melaksanakan dinas urusan lainnya.

i. Sat Samapta

Bertugas menyelenggarakan / membina fungsi kesempatan kepolisian / tugas polisi umum dan pengamanan obyek khusus termasuk pengembalian tindakan pertama di tempat kejadian perkara dan penanganan tindak pidana ringan, pengendalian masa dan pemberdayaan bentuk – bentuk pengamanan swakarsa masyarakat dalam rangka pemeliharaan dan ketertiban masyarakat. Sat Samapta dipimpin oleh Kepala Sat Samapta, disingkat Kasat Samapta. Sat Samapta terdiri dari Sat Reskrim terdiri dari urusan administrasi ketatausahaan, satuan setingkat kompi atau peleton pengendalian masa, serta sejumlah unit.

j. Sat Lantas

adalah Unsur Utama Polres yang berada dibawah Kapolres. Bertugas menyelenggaraan / membina fungsi lalu lintas Kepolisian yang meliputi penjagaan, pengaturan, pengawalan, patrol, pendidikan pengemudi / kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakkan hukum dalam bidang lalu lintas guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Sat Lantas dipimpin oleh Kepala Sat Lantas disingkat Kasat Lantas, yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam

pelaksanaan sehari - hari di bawah kendali Waka Polres. Sat Lantas terdiri dari urusan administrasi dan ketatusahaan serta sejumlah unit.

k. Sat Reskrim

Adalah unsur pelaksana utama pada Polres yang berada dibawah Kapolres. Bertugas menyelenggarakan / membina fungsi penyelidikan dan penyidik tindak pidana dengan memberikan pelayanan / perlindungan khusus kepada korban / pelaku remaja, anak dan wanita serta menyelenggarakan fungsi identifikasi, baik untuk kepentingan penyidikan maupun kepentingan umum dan penyelenggaraan koordinasi, pengawasan operasional dan administrasi penyidikan PPNS, sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang – undangan. Sat Reskrim dipimpin oleh Kepala Sat Reskrim disingkat Kasat Reskrim. Sat Reskrim terdiri dari urusan administrasi ketatausahaan serta sejumlah unit.

l. Sat Intelkam

Bertugas menyelenggarakan / membina fungsi inteleejen bidang keamanan termasuk persediaan dan pemberian pelayanan dalam bentuk surat ijin / keterangan yang menyangkut orang asing, senjata api dan bahan peledak, kegiatan sosial / politik masyarakat dan Surat Keterangan Rekaman Kejahatan (SKRK / Crime Record) kepada warga masyarakat yang membutuhkan serta melakukan pengawasan / pengamanan atas pelaksanaannya. Sat Intelkam dipimpin oleh kepala Sat Intelkam disingkat Kasat Intelkam yang bertanggung Jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari – hari dibawah kendali Waka Polres. Sat Intelkam terdiri dari urusan administrasi dan ketatausahaan serta sejumlah unit.

m. SPK


Pelaksana utama Polres yang terdiri dari tiga Unit dan disusun berdasarkan pertimbangan waktu (plug/shift) yang berada di bawah Kapolres. SPK bertugas memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat yang membutuhkan, dalam bentuk penerimaan dan penanganan pertama laporan / pengaduan, pelayanan permintaan bantuan / peertolongan kepolisian, penjagaan markas termasuk penjagaan tahanan dan pengamanan barang bukti yang berbeda di MaPolres dan penyelesaian perkara ringan / perselisihan antar warga, sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan / kebijakan dalam organisasi Polri. Masing – masing Unit SPK dipimpin oleh Kepala SPK disingkat Ka SPK yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaa sehari – hari dibawah Kendali Kabag Ops.

n. Polsek

Bertanggung jawab terhadap keamanan dan ketertiban wilayah hukum kucamatan yang bersangkutan.

## 2. Struktur Organisasi Sat Reskrim Polres Ponorogo


Dalam menjalankan fungsi reserse, Sat Reskrim memiliki bagian-bagian maupun unit yang dapat mempermudah pembagian kerjanya, berikut Struktur organisasi Sat Reskrim Ponorogo digambarkan dalam bagan :



Sumber: data sekunder, Dokumen Bag Min Polres Ponorogo 2009

1) Tugas dan tanggung jawab

- a. Unit Tpter : bertugas untuk menangani masalah tindak pidana tertentu
- b. Unit Resum : (Reserse Umum), menangani masalah yang berkaitan dengan tindak pidana yang bersifat umum.
- c. Unit Resek : (Reserse Ekonomi) menangani masalah tindak pidana ekonomi
- d. Unit PPA : menangani masalah-masalah tindak pidana yang berkaitan dengan perempuan dan anak-anak.
- e. Unit Ops : bertugas menyelenggarakan pengawasan operasional dan administrasi Reskrim.
- g. Unit Ident : bertugas melakukan identifikasi terhadap perkara-perkara yang ada, termasuk didalamnya sidik jari.



### 3. Struktur Organisasi Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (Unit PPA)

Unit PPA adalah bagian dari Sat Reskrim Polres Ponorogo yang secara umum bertugas untuk melayani serta menangani kasus-kasus yang berhubungan dengan anak dan perempuan, berikut struktur organisasi UNIT PPA:

Bagan 3  
Struktur Organisasi  
Unit Pelayanan Perempuan dan Anak  
(unit PPA)



Berikut adalah personel banit PPA POLRES Ponorogo

No	Nama	Pangkat/NRP	Jabatan
1	Istatik	AIPTU 63090669	Kanit PPA
2	Sunarsih	AIPDA 68040325	Anggota
3	Johan Toe Toe Arema	AIPDA 70060162	Anggota
4	Dian Widyastuti	BRIGADIR 78030005	Anggota
5	Endah Nila Sari	BRIPTU 81070184	Anggota
6	Dwi Yunarni	PENDA I 030174927	Anggota

Sumber: data sekunder, Bag Min Polres Ponorogo 2009

1) Unit PPA bertugas dan bertanggung jawab:

Melakukan penyidikan tindak pidana terhadap perempuan dan anak yang meliputi :

1. perdagangan orang (Human Trafficking)
2. penyelundupan manusia (People Smuggling)
3. kekerasan (secara umum maupun dalam rumah tangga)
4. susila (perkosaan, pelecehan, cabul)
5. vice (perjudian dan prostitusi)
6. adopsi ilegal
7. pornografi dan pornoaksi
8. money laundering dari hasil kejahatan tersebut di atas
9. masalah perlindungan anak (sebagai korban/tersangka)
10. perlindungan korban, saksi, keluarga dan teman serta,
11. kasus-kasus lain dimana pelakunya adalah perempuan dan anak.

#### **B. Realita Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Di Wilayah Hukum Polres Ponorogo**

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu fenomena sosial yang perlu untuk dicermati dan dicari penyelesaiannya. Terutama dalam hal ini jika pelakunya adalah seorang anak. Pelaku tindak pencurian yang dilakukan oleh anak sebenarnya patut untuk diperhatikan, mengingat sebenarnya anak dalam hal ini adalah sebagai korban.

Dikatakan bahwa anak adalah korban karena seorang anak dalam masa-masa tersebut masih patut untuk mendapatkan perlindungan dan perhatian yang besar dari keluarga, lingkungan, dan pemerintah. Karenanya, perbuatan nakal yang dilakukan pada masa anak bukanlah perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya sebagaimana perbuatan orang dewasa. Hal tersebut didasarkan pada faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan anak kearah kenakalan.

Faktor-faktor yang mendorong seorang anak melakukan tindak pidana tersebut seharusnya diperhatikan dan diawasi oleh pihak-pihak yang terkait seperti keluarga maupun lingkungan supaya tidak dapat mempengaruhi seorang anak untuk berbuat nakal.

Paham kenakalan remaja dalam arti luas meliputi perbuatan-perbuatan anak remaja yang bertentangan dengan kaedah-kaedah hukum tertulis baik yang terdapat dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun perundang-undangan Pidana diluar KUHP. Dapat pula terjadi perbuatan anak remaja tersebut bersifat anti sosial yaitu perbuatan yang menimbulkan keresahan masyarakat pada umumnya, akan tetapi tidak tergolong delik pidana umum maupun pidana khusus. Ada pula perbuatan anak remaja yang bersifat anti susila, yakni durhaka kepada kedua orang tua, sesaudara saling bermusuhan.

Paradigma kenakalan remaja lebih banyak luas cakupan dan lebih dalam bobot isinya, kenakalan remaja tersebut meliputi perbuatan yang sering menimbulkan keresahan di lingkungan masyarakat, sekolah maupun keluarga. Contoh sangat simpel yaitu pencurian oleh remaja, perkelahian antar sekolah, mengganggu wanita di jalan yang pelakunya anak remaja, sikap anak yang

memenuhi orang tua dan sanak saudara atau perbuatan-perbuatan lain yang tercela seperti: menghisap ganja, mengedarkan pornografi dan corat-coret tembok pagar.

Dalam hal tindak pidana pencurian, secara umum faktor-faktor yang melatar belakangi anak melakukan pencurian sama dengan faktor-faktor yang mempengaruhi seorang anak untuk menjadi nakal. Tetapi mungkin lebih meruncing pada masalah perekonomian. Mengingat bahwa pencurian dilakukan dengan maksud untuk memiliki benda atau barang milik orang lain dengan melawan hukum.

Dalam data kasus yang ditangani UPPA Sat Reskrim Ponorogo, pada tahun 2008 tercatat 25 tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, sedangkan pada tahun 2009 bulan Januari dan Februari tercatat 5 kasus tindak pidana pencurian. Tingginya angka tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polres Ponorogo ini tentunya membutuhkan penanganan yang serius dan terorganisir agar mampu menanggulangi permasalahan tersebut secara tuntas.

Untuk lebih jelasnya, Berikut disajikan angka statistik kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Ponorogo:

**Tabel 1**  
**Data Kasus Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Anak Pada**  
**Tahun 2008 Sampai Tahun 2009 Bulan Februari**

No	Tahun	Nama	Umur/ Tahun	Pendidikan Terakhir	Tanggal	Pasal/ KUHP
	2008	Gunawan M.	16 tahun	SMP	03-01-2008	363
		Winarto	17 tahun	–	15-01-2008	363
		Iwan s.	14 tahun	SD	05-02-2008	363
		Tamaji	13 tahun	SMP	16-02-2008	363
		Bimo Susanto	17 tahun	SD	25-02-2008	363
		Sholeh	17 tahun	SMP	01-03-2008	363
		Dani kusuma	16 tahun	SD	18-03-2008	363
		Wahyudi	15 tahun	SD	29-03-2008	363
		Dera wiyanto	12 tahun	SD	04-04-2008	362
		Didik prayitno	15 tahun	SD	07-04-2008	363
		Fatah	15 tahun	SMP	09-04-2008	363
		Danang wahyu	17 tahun	SMP	18-04-2008	363
		Ahmad viky	17 tahun	–	08-05-2008	363
		Mujiono	17 tahun	SMP	15-05-2008	363
		Saiful mustopa	17 tahun	SD	16-05-2008	363
		Anang R.	15 tahun	SD	02-06-2008	363
		Yayan	14 tahun	SMP	10-06-2008	363
		Haris fakhru	17 tahun	SMP	19-06-2008	363
		Heri Kurniawan	17 tahun	SD	14-07-2008	363
		Sandi Eka Putra	12 tahun	SMP	20-07-2008	362
		Dedi Maulana	16 tahun	SD	02-09-2008	363
		Septian Dwi Cahyo	15 tahun	SD	08-10-2008	363
		Margono	14 tahun	SD	25-10-2008	363
		Dwi Handoko	13 tahun	SMP	29-11-2008	363
		Slamet. R	17 tahun		31-12-2008	363
	2009	Andi irfan	13 tahun	SD	04-01-2009	363
		Rohmadi	17 tahun	SMP	24-01-2009	363
		Slamet.	17 tahun	SMP	27-01-2009	363
		Dialasmika	15 tahun	SD	05-02-2009	363
		Ilham suhendra	16 tahun	SMP	08-02-2009	363

*Sumber: data sekunder, dokumen Bag Min Polres Ponorogo 2009.*

Dari tabel diatas dapat digambarkan bahwa tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak cukup sering terjadi. Pada tahun 2008 tercatat 25 kasus

tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak. Pada tahun 2009 bulan Januari dan Februari tercatat 5 kasus tindak pidana pencurian.

Dari data tersebut juga dapat dipaparkan bahwasannya, secara keseluruhan, pelaku tindak pidana pencurian belum menyelesaikan pendidikan tingkat menengah. Persentase para pelaku tindak pidana yang masih lulusan SD adalah 50% dalam artian dari 30 anak pelaku tindak pidana ini 15 diantaranya masih lulusan SD. Sedangkan untuk yang lulusan SMP ada 13 orang atau 43,33% dari jumlah total pelaku. Untuk 6,66% lainnya adalah 2 anak yang tidak lulus SD.

Pasal yang dilanggar oleh pelaku adalah pasal 363 tentang pencurian dengan pemberatan dan pasal 362 tentang pencurian biasa. Kebanyakan dari kasus pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Ponorogo didominasi oleh pasal 363. Yakni dari 30 pelaku 28 diantaranya melanggar pasal 363 dan hanya 2 orang saja yang melanggar pasal 362. Jika dipersentasekan 93,33% adalah pelaku yang melanggar pasal 363 dan 6,66% sisanya adalah pelanggar pasal 362.

Tingginya angka tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polres Ponorogo tersebut dipicu oleh beberapa faktor yang melatar belakanginya. Menurut pemaparan bapak AKP Suhono, S.H., dalam konteks Ponorogo, anak melakukan kejahatan dikarenakan oleh beberapa faktor, yaitu: faktor intern dan ekstern. Faktor interen meliputi jenis kelamin, umur, dan kepribadian. Sedangkan faktor ekstern meliputi pendidikan, lingkungan, ekonomi, dan media massa.

Untuk lebih jelasnya, berikut dijelaskan dalam faktor penyebab anak melakukan tindak pidana pencurian:

No	Tahun	Nama	umur	Faktor-Faktor Penyebab							
				Faktor Intern				Faktor Ekstern			
				Jenis kelamin		umur	kepribad ian	Lingku ngan	Eko nomi	Media massa	Pen didikan
L	P										
1	2008	Gunawan M	16	√			√	√			
2		Winarto	17	√					√		√
3		Iwan S	14	√					√		√
4		Tamaji	13	√					√		√
5		Bimo Susanto	17	√			√				√
6		Sholeh	17	√			√			√	
7		Dani Kusuma	16	√					√		√
8		Wahyudi	15	√			√			√	
9		Dera Wiyanto	12	√		√		√			
10		Didik Prayitno	15	√				√			√
11		Fatah	15	√					√	√	
12		Danang Wahyu	17	√				√			√
13		Ahmad Viky	17	√			√	√			
14		Mujiono	17	√				√			√
15		Saiful Mustofa	17	√			√				√
16		Anang R	15	√			√			√	
17		Yayan	14	√				√			√
18		Haris Fakhru	17	√					√		√
19		Heri Kurniawan	17	√					√		√
20		Sandi Eka Putra	12	√			√			√	
21		Dedi Maulana	16	√			√		√		
22		Septian Dwi C	15	√				√			√
23		Margono	14	√				√			√
24		Dwi Handoko	13	√		√					√
25		Slamet R	17	√				√			√
26	2009	Andi Irfan	13	√		√					√
27		Rohmadi	17	√					√	√	
28		Slamet	17	√			√	√			
29		Dialasmika	15	√			√	√			
30		Ilham Suhendra	16	√				√			√
Jumlah			30	30	0	3	10	13	10	6	18

**Table 2**  
**Faktor Penyebab Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Oleh Anak Di**  
**Polres Ponorogo**

*Sumber: data sekunder: Bag Min Polres Ponorogo 2009*



Dari tabel diatas dapat digambarkan bahwa tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak diwilayah hukum Polres Ponorogo pada tahun 2008 sampai tahun 2009 bulan Januari dan Februari keseluruhannya dilakukan oleh anak laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa anak laki-laki mempunyai kecenderungan lebih besar untuk melakukan pencurian dibandingkan dengan anak perempuan.

Pada faktor umur terjadi 4 kasus pencurian, dimana hal ini menunjukkan bahwa Umur sangat mempengaruhi aspek kejiwaan anak karena mengingat sifat-sifat emosional anak masih labil dan belum dapat membedakan perbuatan yang baik dan perbuatan yang salah.

Pada faktor kepribadian tercatat 10 kasus tindak pidana pencurian. Menurut Aiptu Istatik, S.H., pada saat penyidikan, anak yang memiliki kepribadian yang buruk biasanya mengeluarkan kata-kata yang kasar dan tidak sopan. Baik membentak petugas, mencaci, dan bersifat acuh terhadap masalah yang dihadapinya. Mereka bersifat memberontak dan tidak peduli terhadap apapun kecuali tentang dirinya sendiri.<sup>61</sup>

Pada faktor lingkungan tercatat 13 kasus tindak pidana pencurian. Lingkungan dapat dibagi lagi menjadi lingkungan pergaulan (masyarakat), lingkungan sekolah, dan lingkungan keluarga. Masih menurut Aiptu Istatik, menerangkan bahwa lingkungan sangat mempengaruhi pola pikir serta tindakan anak. Anak yang bergaul pada lingkungan yang salah akan mendorong seorang anak untuk melakukan tindakan-tindakan nakal dan hal tersebut bersifat progresif.

Pada faktor ekonomi tercatat 10 kasus tindak pidana. Secara umum memang pencurian mempunyai maksud untuk memiliki barang milik orang lain dengan

---

<sup>61</sup> Wawancara dengan ibu AIPTU istatik. Kanit PPA Sat Reskrim Polres Ponorogo Pada tanggal 16 Februari 2009

melawan hukum untuk memiliki barang tersebut. Hal tersebut juga berlaku pada motif yang dipakai anak. Maksud dari faktor ekonomi ini adalah latar belakang ekonomi anak (jika tidak mempunyai orang tua) ataupun latar belakang ekonomi keluarganya. Seorang anak akan terdorong untuk melakukan pencurian apabila mengalami desakan pemenuhan kebutuhannya baik yang bersifat primer maupun sekunder dan tersier. Menurut AKP Suhono, S.H., menerangkan bahwa sebagian kasus pencurian yang dilakukan anak dilatar belakangi ingin memiliki barang yang dimiliki teman pergaulannya, tetapi ekonomi keluarganya tidak mampu untuk memenuhi tuntutan<sup>62</sup>.

Pada faktor media massa tercatat 6 kasus tindak pidana pencurian. Media massa tersebut dapat berupa film, tayangan Televisi, koran, majalah, ataupun sebagainya. Media massa mempengaruhi pola pikir anak kearah negatif apabila media massa tersebut memiliki muatan kekerasan, porno grafi dan porno aksi, cerita khayalan-khayalan yang buruk ataupun apa saja yang dapat menggiring pola pikir anak kearah yang negatif.

Pada faktor pendidikan tercatat 18 kasus tindak pidana pencurian atau jika diprosentase sekitar 50% lebih tindak pidana pencurian yang dilakukan anak dilatar belakang oleh faktor pendidikan. Menurut AKP Suhono, S.H., bahwa kurangnya pendidikan sangat mempengaruhi pola pikir serta tindakan anak kearah yang negatif, dalam hal ini khususnya pencurian. Kurangnya pendidikan ini diindikasikan oleh dua indikator yaitu prestasi anak pada bidang pendidikan dan tingkat pendidikan yang telah diselesaikan. Prestasi anak pada bidang pendidikan ini dapat menjadi parameter keberhasilan anak dalam proses belajarnya, sedangkan tingkat pendidikan yang telah diselesaikan merupakan paramaeter hirarkis pendidikan yang ditekuni anak. apabila

---

<sup>62</sup> Wawancara dengan ibu AIPTU Istatik. Kanit PPA Sat Reskrim Polres Ponorogo Pada tanggal 16 Februari 2009

anak dengan prestasi rendah maka dapat mengindikasikan bahwa penyerapan anak terhadap pendidikan kurang, atau sering tidak mengikuti mata pelajaran. Apabila secara hirarkis pendidikan anak rendah dengan kata lain tidak menyelesaikan Pendidikan Dasar 9 (sembilan tahun) maka secara umum pola pikir anak tersebut masih rendah. Tingkat pendidikan yang rendah mengindikasikan kemampuan berfikir rasional yang rendah pula. Maka dari itu pendidikan rendah dapat menjerumuskan anak pada tindak pidana pencurian.

Institusi kepolisian merupakan institusi hukum yang pertama kali melakukan intervensi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Penangkapan, penahanan, penyelidikan, dan penyidikan merupakan kewenangan kepolisian untuk menegakkan hukum peradilan pidana anak.

Sekalipun demikian, masalah kejahatan anak bukan hanya tanggung jawab polisi dalam menanganinya, melainkan juga merupakan tanggung jawab segenap pihak-pihak yang terkait dengan perkembangan mental serta pola pikir anak. Pihak-pihak yang terkait langsung antara lain adalah orang tua atau wali, masyarakat, institusi pendidikan, dan pemerintah.

### **C. Modus operandi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak**

Kejahatan yang dilakukan oleh anak merupakan bagian dari pencarian *self esteem*, atau pengakuan dari lingkungan atas keberadaannya. Hal tersebut dipicu bahwa seorang anak ingin untuk dilihat, dianggap ada sebagai bagian dari komunitasnya. Karena perbuatan-perbuatan yang dianggap nakal, ekstrem, berbahaya, menantang adrenalin adalah suatu kegiatan yang dianggap mampu mendongkrak popularitas diantara komunitasnya.

Setelah kegiatan nakal dalam kategori tindak pidana pencurian menjadi bagian dari kehidupan sehari-seharinya, maka ketika seorang anak mendapatkan desakan kebutuhan ekonomi, baik untuk keperluan yang positif maupun yang negative, maka anak tersebut akan mengulangi perbutannya tindak pidana pencurian tersebut karena mereka menganggapnya sebagai jalan pintas yang dapat memberikan hasil besar.

Dari berbagai kasus yang ditangani oleh Polres Ponorogo, seorang anak yang melakukan tindak pidana pencurian memiliki modus operandi yang telah direncanakan. Menurut AKP Suhono, S.H., modus operandi yang dipakai adalah dengan cara mengintai rumah tersebut apakah telah dalam keadaan aman, baik di tinggal penghuninya maupun penghuni dalam keadaan tertidur lelap. Kemudian memastikan cara yang akan ditempuh baik dengan mencongkel jendela rumah, masuk dari atap genteng, ataupun dari merusak pintu utamanya. Biasanya pencurian dilakukan di malam hari.<sup>63</sup>

Secara umum, modus operandi yang dipakai anak dalam menjalankan aksi pencurian dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Tindak pidana pencurian yang terjadi karena pemilik barang (korban) tidak berada di lokasi.

Tindak pidana ini dilakukan dengan cara mengambil barang korban dengan cara merusak kunci pintu utama, jendela, ataupun lewat genteng. Biasanya pelaku masuk kedalam rumah, toko, maupun kantor dengan cara memastikan terlebih dahulu bahwa keadaan aman, baik tempat tersebut benar-benar kosong (tidak ada penghuninya) maupun dalam keadaan penghuni tertidur lelap.

---

<sup>63</sup> Wawancara dengan Bapak AKP Suhono, S.H. Kasat Reskrim Polres Ponorogo Pada tanggal 15 Februari 2009

Dalam kategori modus operandi seperti ini, tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak didorong oleh beberapa tujuan, antara lain sebagai pencarian *self esteem*, tujuan ekonomi dikarenakan pelaku membutuhkan biaya baik untuk keperluan positif maupun keperluan negatif.

Berdasarkan pemaparan AIPTU Istatik, dalam kasus pencurian yang dilakukan Dialasmika, seorang pelajar yang berusia 15 (lima belas) tahun, beralamat di Ds. Sambilawang, kec. Bungkal pada tanggal 5 Februari 2009, Dialasmika mencuri barang-barang toko berupa rokok dengan cara merusak kunci toko korban yang bernama minatun, 55 (lima puluh lima) th, Kec. Bungkal. Berdasarkan hasil penyidikan, pelaku melakukan tindak pidana pencurian dikarenakan pada waktu berkumpul bersama teman-temannya untuk sekedar ngobrol-ngobrol, diantara mereka tidak ada satupun anak yang mempunyai uang serta rokok, kemudian timbul perbincangan bagaimana cara mendapatkan rokok agar suasana menjadi lebih ramai. Dialasmika (pelaku) mengusulkan untuk melakukan pencurian di toko Minatun (korban) mengingat pada waktu tersebut telah malam dan tidak ada seorangpun yang berlalu-lalang di sekitar toko korban. Setelah disepakati rencana tersebut, dialasmika mengusulkan diri dan berperan sebagai pahlawan bagi teman-temannya untuk memberikan rokok kepada mereka. Dialasmika (pelaku) melakukan aksinya dengan cara merusak pintu toko Minatun (korban).

Modus operandi yang dipakai Dialasmika dalam melakukan tindak pidana tersebut tergolong rapi, tetapi pada keesokan harinya Minatun (korban) yang mengetahui bahwa tokonya telah kemalingan, mendengar dari keterangan teman Dialasmika yang pada waktu malam terjadinya tindak pidana tersebut dia ada

bersama Dialasmika. Sehingga polisi dapat dengan mudah melakukan penangkapan terhadap Dialasmika (pelaku).<sup>64</sup>

Dari contoh kasus tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa perbuatan pencurian yang dilakukan oleh pelaku adalah suatu bentuk pencarian *self estime* dari anak terhadap kelompok pergaulannya serta didasarkan pada kebutuhan ekonomi yaitu untuk keperluan membeli ataupun memiliki rokok.

2. Tindak pidana pencurian yang terjadi karena pelaku mempunyai hubungan (keluarga, teman ataupun tetangga) yang datang sebagai tamu walaupun pemilik barang (korban) mengetahui kehadiran pelaku.

Modus operandi ini dilakukan dengan cara masuk kedalam rumah korban dengan cara masuk biasa sebagai tamu karena pelaku tersebut adalah tetangga, teman ataupun saudara korban, kemudian melihat barang ataupun uang yang dirasa dapat diambil karena adanya kesempatan. Modus operandi ini tergolong rapi dan aman bagi pelaku, karena dalam menelusuri tindak pidana ini, sulit sekali ditemukan bukti dan saksinya.<sup>65</sup>

Modus operandi seperti ini biasanya terjadi pada rumah korban yang memiliki kebiasaan terbuka bagi siapa saja yang bertamu. Modus operandi seperti ini harus diwaspadai bagi masyarakat desa yang biasanya memiliki kebiasaan terbuka bagi siapa saja yang datang untuk bertamu dan dapat masuk sekalipun tanpa ijin pemilik rumah.

---

<sup>64</sup> Wawancara dengan ibu AIPTU Istatik. Kanit PPA Sat Reskrim Polres Ponorogo Pada tanggal 16 Februari 2009

<sup>65</sup> Ibid

## **D. Upaya Polres Ponorogo Dalam Menangani Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak.**

### **1. Upaya preventif**

Upaya preventif adalah upaya penanggulangan kejahatan untuk menghindari kejahatan sebelum kejahatan tersebut terjadi. Dengan upaya-upaya preventif tersebut, diharapkan dapat menekan terjadinya tindak pidana. Dalam pasal 15 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara republic Indonesia ditegaskan bahwa “dalam rangka menjalankan tugasnya kepolisian Negara RI berwenang mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat”. Sedangkan dalam pasal 19 ayat(2) menerangkan bahwa Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam ayat(1), kepolisian Negara RI lebih mengutamakan tindakan pencegahan.

Dalam bentuk implementasi kerjanya, jajaran Polres Ponorogo melakukan beberapa kegiatan pencegahan, sebagaimana dipaparkan oleh Kasat Reskrim AKP Suhono, S. H sebagai berikut:

- 1) Mengadakan penyuluhan hukum terpadu disekolah-sekolah dan masyarakat yang dilakukan oleh tim POLRES Ponorogo bagian BINAMITRA, dengan memberikan penyuluhan tentang kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh anak dan dampak negatif yang akan ditimbulkan. Memberikan wawasan kepada masyarakat tentang penyebab serta penanggulangan anak nakal.
- 2) Mengadakan patroli-patroli yang dilakukan oleh polisi perintis dan Dalmas dari Satuan Sabara di tempat-tempat rawan terjadi kejahatan, misalnya: pasar, terminal, dan lain sebagainya.

- 3) Memberikan wawasan kepada orang tua wali untuk melakukan pengawasan dan perhatian kepada anak yang pernah melakukan kejahatan.
- 4) Melakukan razia-razia di sekolah mengenai kepemilikan senjata tajam, obat-obatan terlarang, buku ataupun VCD porno dan lain sebagainya.
- 5) Mengadakan patroli anak sekolah yang keluar sekolah pada jam sekolah. Dilakukan oleh tiap Polsek dengan patroli keliling setiap jam sekolah. Biasanya dilakukan kisaran pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB.

Sekali lagi ditegaskan, bahwa problem kenakalan remaja, dalam hal ini tindak pidana pencurian memerlukan penanganan yang holistik dan integral, dimana setiap satuan fungsi pendukung tumbuh kembang anak harus benar-benar diperhatikan. Perlunya kerjasama antara masyarakat, keluarga, pemerintah serta pihak-pihak yang berkaitan erat tersebut kiranya dapat membentuk generasi muda penerus bangsa yang baik.

## 2. Upaya Represif

Upaya represif adalah suatu bentuk upaya penanggulangan kejahatan setelah kasus tersebut terjadi. Upaya represif yang dilakukan oleh jajaran Sat Reskrim unit PPA Polres Ponorogo, sebagai mana yang diungkapkan oleh Aiptu Istatik adalah dengan cara penyelidikan, penyidikan, penangkapan dan penahanan setiap laporan kejahatan anak yang masuk.<sup>66</sup>

Dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana diatur dalam pasal 14 huruf g UU No. 2 Tahun 2002, Kepolisian Republik Indonesia bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai

---

<sup>66</sup> Wawancara dengan Aiptu Istatik kanit PPA Sat Reskrim Polres Ponorogo Pada tanggal 16 Februari 2009.

dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Pada pasal 16 dijelaskan bahwa dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk melakukan penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan.


Penyelidikan disini yaitu serangkaian tindakan penyelidikan dalam hal ini dilakukan oleh satuan fungsi Reserse Polres Ponorogo untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh anak guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam perundang-undangan.

Penyeledikan yaitu, serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Penangkapan yaitu, tindakan yang dilakukan oleh penyidik berupa pengekangan kebebasan tersangka tau terdakwa anak melakukan kejahatan untuk kepentingan penyidikan atau penuntutan dan peradilan. Tindakan represif ini merupakan serangkaian wewenang serta tanggung jawab Sat Reskrim Unit PPA untuk menangani setiap kasus yang ada.

Berikut disajikan proses penanganan perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak:

Bagan 4  
Proses masuknya perkara tindak pidana pencurian  
yang dilakuakn oleh anak



Secara praktis dijelaskan bahwa dalam tahap kasus telah tercatat sebagai laporan atau aduan, Sat Reskrim unit PPA langsung turun lapangan untuk menyelidiki serta mencari informasi terkait dengan kejadian perkara. Jika tersangka pencurian tertangkap tangan oleh korban, maka penyidikan dilakukan langsung di TKP dengan suasana yang nyaman dan kekeluargaan. Hal tersebut dilakukan supaya tidak membuat seorang anak merasa ketakutan dimana nantinya akan didapatkan hasil keterangan dari tersangka dengan baik.

Proses penyidikan juga dapat dilakukan di kantor Unit PPA, tetap dengan suasana kekeluargaan. Penyidik anak sangat berperan mengawali proses peradilan perkara anak dari sejak ditangkap, ditahan kemungkinan di adili dan dibina. Selanjutnya, wajib dilakukan oleh penyidik khusus yang benar - benar memahami masalah anak. Dalam hal ini bagian dari Unit PPA telah dibekali pengetahuan dan wawasan berkenaan dengan keahlian dalam penyelidikan terhadap anak nakal memiliki latar belakang psychology, dedikasi dan memahami masalah anak. Penyidik anak wajib memeriksa tersangka Dalam suasana kekeluargaan yaitu, tidak memakai Pakaian dinas dan melakukan pendekatan secara efektif ( dengan kasih sayang) dan simpatik .

Selain hal tersebut, penyidik wajib untuk minta pertimbangan / saran dari Pembimbing Kemasyarakatan, ahli pendidikan, ahli kejiwaan, ahli agama, Petugas Kemasyarakatan lain, mengingat yang dihadapi adalah seorang anak dimana terkadang sulit dimengerti maksudnya. Satu hal yang juga perlu untuk diperhatikan adalah bahwa proses penyidikan wajib dirahasiakan dari media massa ataupun sesuatu yang membuat kalayak umum mengetahuinya. Hal tersebut dilakukan untuk menghindarkan labelisasi anak sebagai pelaku tindak pidana.

Sesuai dengan ketentuan peraturan-perundang-undangan bahwa perpanjangan penahanan anak dilakukan selama 10 hari, apabila perkara belum mencapai hasil putusan maka anak dikeluarkan demi hukum dengan mengingat kepentingan yang terbaik bagi anak.

Penahanan dalam penyidikan dilakukan di ruang tahanan polsek-polsek terdekat dengan fasilitas yang selayaknya. Orang tua diperbolehkan mengunjungi kapan saja, mengingat Hubungan antara orang tua dengan anaknya merupakan suatu hubungan yang hakiki, baik hubungan psikologis maupun mental spritualnya. Mengingat ciri dan sifat anak yang khas tersebut, maka dalam menjatuhkan pidana atau tindakan terhadap Anak Nakal diusahakan agar anak dimaksud jangan dipisahkan dari orang tuanya.<sup>67</sup>

Apabila anak tersebut mendapatkan surat panggilan untuk melangsungkan ujian sekolah, maka pihak polres memberikan kesempatan kepada anak untuk

---

<sup>67</sup> Wawancara dengan AIPTU Istatik, S.H., Kanit Unit PPA Sat Reskrim Polres Ponorogo Pada tanggal 16 Februari 2009

memilih melaksanakan ujian di sekolahan yang bersangkutan atau melaksanakan ujian di polsek atau ruang tahanan.<sup>68</sup>

Dalam hal ini, Polres Ponorogo sebenarnya telah melakukan tindakan minimalisir untuk mengajukan tindak pidana yang dilakukan oleh anak ke hadapan hukum, dengan cara bernegosiasi kepada pelapor agar membatalkan laporan kejahatan yang dilakukan oleh anak tersebut, mengingat slogan yang dimiliki Sat Reskrim Unit PPA Polres Ponorogo, yaitu "*Tahanan Bukan Untuk Anak*".

Sebelum seluruh rangkaian proses upaya represif tersebut dilakukan, pada saat berkas masuk ke PPA dan setelah ditindak pelaku pencurian, maka jajaran Aparat Polres Unit PPA menganalisa terlebih dahulu apakah tindak pidana tersebut telah pantas untuk diajukan dimuka pengadilan. Apabila polisi berpandangan lain, yaitu berpandangan bahwa anak yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut masih dapat dan layak untuk mendapatkan keringanan, karena dianggap apabila upaya penahanan sebagai upaya ultimum remidium bukan merupakan upaya terbaik bagi anak, mengingat dalam undang-undang perlindungan anak dan KHA yang menyatakan azas kepentingan terbaik bagi anak. Polisi menawarkan pembebasan pelaku tindak pidana dengan mencabut berkas laporan kejahatan tersebut, tetapi dengan konsekuensi anak tersebut dikembalikan kepada orang tuanya untuk dibina agar menjadi anak yang lebih baik. Tetapi secara umum, bahkan selama berkas tersebut masuk ke unit PPA, belum pernah sekalipun wewenang untuk berpandangan lain tersebut dapat dilaksanakan. Hal tersebut dikarenakan desakan dari pelapor (korban) yang memaksa untuk dilaksanakannya proses hukum sampai tuntas. Desakan dari

---

<sup>68</sup> Wawancara dengan Bapak AKP Suhono, S.H., Kasat Reskrim Polres Ponorogo Pada tanggal 15 Februari 2009

pelapor (korban) tersebut biasanya berdasar pada ketidak senangan pelapor (korban) atas perilaku buruk pelaku kejahatan dalam kesehariannya.


#### **E. Kendala-kendala Polres Ponorogo dalam menangani tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak**

Dalam menangani kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, Polres Ponorogo mengalami beberapa kendala dalam penanganannya antara lain sebagai berikut:

- 1) Sulit untuk mendapatkan saksi tindak pidana yang telah dilakukan;
- 2) Tersangka dalam memberikan keterangan tidak jelas dan sulit untuk dimengerti atau dipahami, mengakibatkan petugas mengalami kesulitan dalam mengumpulkan data atau keterangan untuk menyusun Berita Acara pemeriksaan yang baik dan terperinci. Hal ini terkait dengan kepribadian anak pelaku tindak pidana tersebut, dimana seorang anak bersikap menentang, kasar, merasa lebih kuat dari polisi dan sebagainya atau bahkan malah sebaliknya, yaitu bersikap bingung, takut, tidak tahu apa yang harus diperbuat tergantung jenis dari kepribadian anak yang bersangkutan ;
- 3) Upaya untuk menyelesaikan permasalahan diluar proses persidangan tidak dapat dilakukan karena desakan dari pelapor agar memproses tindak pidana hingga tuntas. Menurut AKP Suhono, S.H., sebenarnya jajaran Polres Ponorogo berusaha untuk menggunakan wewenang diskresi dalam hal penanganan kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, tetapi usaha tersebut kandas berdasar pada desakan dari pelapor.
- 4) Secara prinsip, penahanan anak merupakan pelanggaran prinsip yang dianut oleh Polres Ponorogo, yaitu "*Tahanan Bukan Untuk Anak*". Sekalipun telah

dilakukan usaha untuk menyelesaikan perkara diluar proses persidangan, namun tetap mengalami jalan buntu.

- 5) Sarana dan prasarana yang ada belum memadai, seperti lapas anak yang tidak tersedia, sehingga penahanan anak dalam tahap penyidikan dilaksanakan di tahanan Polsek-Polsek bagian. Dan setelah putusan pengadilan yang memutuskan bersalah terhadap pelaku, penahanan anak dicampur dengan Lapas orang dewasa.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari beberapa uraian yang ditulis pada bab IV, maka berkaitan dengan upaya Polri dalam menanggulangi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak pada wilayah hukum Polres Ponorogo dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tindak pidana yang pencurian dengan pelaku anak yang terjadi di wilayah hukum Polres Ponorogo secara umum masih banyak terjadi. Tindak pidana tersebut dipicu oleh beberapa faktor, seperti faktor pendidikan, faktor lingkungan, faktor keluarga, faktor ekonomi, dan faktor intern (jiwa).
2. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Polres Ponorogo terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah upaya dalam bentuk preventif (pencegahan) dan upaya dalam bentuk represif (penindakan). Secara rinci sebagai berikut:
  - 1) Upaya preventif
    - a. Mengadakan penyuluhan hukum terpadu disekolah-sekolah dan masyarakat yang dilakukan oleh tim POLRES Ponorogo Bagian BINAMITRA, dengan memberikan penyuluhan tentang kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh anak dan dampak negatif yang akan ditimbulkan. Memberikan wawasan kepada masyarakat tentang penyebab serta penanggulangan anak nakal.

- b. Mengadakan patroli-patroli yang dilakukan oleh Polisi Perintis dan Dalmas dari Satuan Sabara di tempat-tempat rawan terjadi kejahatan, misalnya: pasar, terminal, dan lain sebagainya.
- c. Memberikan wawasan kepada orang tua wali untuk melakukan pengawasan dan perhatian kepada anak yang pernah melakukan kejahatan.
- d. Melakukan razia-razia di sekolah mengenai kepemilikan senjata tajam, obat-obatan terlarang, buku ataupun VCD porno dan lain sebagainya.
- e. Mengadakan patroli anak sekolah yang keluar sekolah pada jam sekolah. Dilakukan oleh tiap Polsek dengan patroli keliling setiap jam sekolah. Biasanya dilakukan kisaran pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB.

## 2) Upaya represif

- a. Penyelidikan dan penyidikan;
- b. Penuntutan;
- c. Pemeriksaan sidang pengadilan;
- d. Upaya hukum (sepanjang hal ini diminta pihak yang bersangkutan);
- e. Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti;

Dilaksanakan sesuai perundang-undangan yang berlaku berdasarkan pada bahwa tindakan seorang anak tidak dapat dipertanggung jawabkan secara sempurna sebagaimana tindakan orang dewasa.

3. Kendala-kendala yang dihadapi oleh polres ponorogo dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah sebagai berikut:

- 1) Tersangka dalam memberikan keterangan tidak jelas dan sulit untuk dimengerti atau dipahami.
- 2) Upaya untuk menyelesaikan permasalahan diluar proses persidangan tidak dapat dilakukan karena desakan dari pelapor agar memproses tindak pidana hingga tuntas.
- 3) Secara prinsip, penahanan anak merupakan pelanggaran prinsip yang dianut oleh Polres Ponorogo, yaitu tahanan bukan untuk anak. Sekalipun telah dilakukan usaha untuk menyelesaikan perkara diluar proses persidangan, namun tetap mengalami jalan buntu.
- 4) Sarana dan prasarana yang ada belum memadai, seperti lapas anak yang tidak tersedia, sehingga penahanan anak dalam tahap penyidikan dilaksanakan di tahanan Polsek-Polsek bagian.

#### **B. Saran**

1. Masyarakat agar mengerti pentingnya pendidikan bagi anak, baik pendidikan yang bersifat formal maupun informal.
2. Perlunya kerja sama antara aparat kepolisian, masyarakat, pemerintah, dan segenap elemen lain yang bersangkutan dengan perkembangan anak untuk menekan angka kejahatan anak dengan cara memperlakukan anak dengan sebagaimana mestinya.
3. Menambah intensitas upaya-upaya preventif aparat kepolisian polres ponorogo agar dapat berjalan secara efektif.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Qirom Syamsudin Meliala, E. Sumaryono, 1985, **Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Psikologi dan Makna**, Yogyakarta, Liberty
- Bibit s. Rianto. **Penyidikan Dan Penuntutan Yang Bersahabat Dengan Anak**. Makalah ini disampaikan pada seminar nasional pencegahan kejahatan anak dengan focus bahasan kekerasan terhadap anak pada tanggal 11 Juli 2006
- B. simanjutak, 1981, **Beberapa Aspek Patologi Social**, Bandung, penerbit alumni
- Bambang Sunggono, 2002, **Metode Penelitian Hukum**, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Darwan Prinst, 1997, **Hukum Anak Indonesia**, Bandung, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti,
- Departemen pendidikan dan kebudayaan, 1996, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta.
- H. Hari Suherodji, 1980, **Pokok-Pokok Kriminologi**. Jakarta, Aksara Baru
- H. Sahetapy, B. Mardjono Reksodiputro, 1992, **Parados dalam Kriminologi**, Jakarta, CV. Rajawali, Press
- Kartini Kartono, 1986, **Patoloi Sosial 3, Gangguan-gangguan Kejiwaan**, Jakarta, CV. Rajawali
- Kunarto, 1997, **Etika Kepolisian**, Jakarta, Cipta Manunggal
- Kasiram. M. 2008. **Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif**. Malang: UIN-Malang Press
- Lexy J. Moleong, 2006, **Metodologi Penelitian Kualitatif** , Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Maulana Hasan Wadong, 2000, **Advokasi dan Perlindungan Hukum Anak**, Jakarta, PT. Gramedia
- Madhe Sadhi Astuti, 1997, **Pemidanaan Terhadap Anak**, Malang, IKIP

Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, 2002, **Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek**,

Moeljanto, 1987, **Asas-Asas Hukum Pidana**, Bina Aksara, Jakarta

Nana Sudjana dan Ahwal Kusuma, 2000, **Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi**, Bandung, Sinar Baru Algasindo

P.A.F Lamintang, 1984, **Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia**, Bandung, Sinar Baru

PH. Hutadjulu, 1999, **Polisi dan Hak Asasi Manusia**, Bandung, CV. Sibaya

Soejono Dirjosisworo, 1984, **Sosiologi Kriminologi**, Bandung, Sinar Baru

Shanty Dellyana, 1990, **Wanita Dan Anak Dimata Hukum**, Yogyakarta, Liberty

Simanjuntak, 1981, **Beberapa Aspek Patologi Sosial**, Bandung, Penerbit Alumni

Soerjono Soekanto, 1986, **Pengantar Penelitian Hukum**, Jakarta, Universitas Indonesia Press

Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, 2001 **Terminologi**. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada

W.J Poerwadarmita, 1989, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Jakarta, Balai pustaka

Winarno Surochmad, 1978, **Dasar dan Teknik Research**, Jakarta: Tarsito

### **Peraturan Perundang-Undangan**

KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

KUHPerdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP

Konvensi Hak Anak (KHA)

### Penelusuran Internet

Andi munawarman , **Sejarah Singkat Polri** ([www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com)) diakses tanggal 16 Maret 2009

Tindak pidana pencurian [www.google.com/http/hukumonline.com](http://www.google.com/http/hukumonline.com)

Reskrimum. Metro. Polri.go.id.

